



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 dapat diselesaikan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menuju terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat, disisi lain laporan akuntabilitas juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu komponen Kementerian dalam Negeri berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam mendukung akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri di bidang Politik dan Pemerintahan Umum.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama tahun 2018 yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019.

Pengukuran pencapaian output sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada penetapan indikator kinerja dengan hasil yang dicapai Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum selama kurun waktu 2018. Dengan demikian akan terlihat seberapa jauh tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan/pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2018.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun-tahun selanjutnya.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,

Soedarmo

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	3
D. Aspek Strategis Organisasi serta Permasalahan Utama	5
Bab II Perencanaan Kinerja	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
❖ Sasaran 1	20
❖ Sasaran 2	76
❖ Sasaran 3	79
❖ Analisis Capaian Kinerja Sasaran	126
❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	130
❖ Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	134
❖ Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	134
B. Realisasi Anggaran Tahun 2018	138
Bab IV Penutup	140
A. Kesimpulan	143
B. Saran	143
C. Tindak Lanjut	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2018 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.....	19
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Dan Sosial Budaya	21
Tabel 3.2	Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian dengan Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.....	23
Tabel 3.3	Data Rekapitulasi Pembentukan SK Tim Terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia.....	46
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa	51
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2018 Wilayah Timur	52
Tabel 3.6	Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa	52
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Timur	53
Tabel 3.8	Jumlah Penerbitan SPP Bagi Orang Asing Tahun 2018.....	54
Tabel 3.9	Jumlah Penerbitan SPP Bagi Peneliti Lokal Tahun 2018	55
Tabel 3.10	Data Rekapitulasi Pembentukan FPK Tahun 2018.....	58
Tabel 3.11	Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Tahun 2018	61
Tabel 3.12	Ormas yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri tahun 2018	64
Tabel 3.13	Jumlah SKT Ormas yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.....	64
Tabel 3.14	Daftar Ormas yang Didirikan oleh WNA.....	70
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri	76
Tabel 3.16	Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas.....	79
Tabel 3.17	Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2014-2019 yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014 pada Tahun Anggaran 2018	108
Tabel 3.18	Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.....	126
Tabel 3.19	Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018.....	138
Tabel 3.20	Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.....	138
Tabel 3.21	Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Politik Dalam Negeri.....	138

Tabel 3.22	Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	139
Tabel 3.23	Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	139
Tabel 3.24	Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Kewaspadaan Nasional	139
Tabel 3.25	Revisi Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Ditjen Polpum.....	140
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Polpum Tahun Anggaran 2018....	140
Tabel 3.27	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018.....	142

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Sumber Konflik (UU No 7/2012) selama 4 (empat) Tahun 2015-2018.....	26
Grafik 3.2	Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2015	27
Grafik 3.3	Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2016	28
Grafik 3.4	Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2017	29
Grafik 3.5	Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2018	30
Grafik 3.6	Perbandingan Data Peristiwa Konflik Sosial Periode 2013-2018.....	31
Grafik 3.7	Pelayanan SKT Ormas Tahun 2015-2018.....	63
Grafik 3.8	Rekapitulasi K/L bermitra dengan Ormas Asing	69
Grafik 3.9	Sebaran Ormas Tahap I Tahun 2018	73
Grafik 3.10	Sebaran Ormas Tahap II Tahun 2018	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	SOTK Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	4
Gambar 3.1	Penganugerahan “Ormas Award”	65
Gambar 3.2	Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Melalui Media Komik	96
Gambar 3.3	Halaman Login Sistem Informasi Politik Dalam Negeri	115
Gambar 3.4	Halaman Utama Sistem Informasi Politik Dalam Negeri.....	115
Gambar 3.5	Halaman Input Sistem Informasi Politik Dalam Negeri	116
Gambar 3.6	Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009-2017.....	123
Gambar 3.7	Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional Tahun 2009-2017	123
Gambar 3.8	Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional Tahun 2016-2017	124
Gambar 3.9	Perkembangan IDI Provinsi Tahun 2016-2017.....	125
Gambar 3.10	Pagelaran Wayang Kulit 13 April 2018 dan 3 Agustus 2018	136

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang Politik dan Pemerintahan Umum, yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), utamanya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Politik dan Pemerintahan Umum serta menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Kementerian di bidang bina ideologi karakter dan wawasan kebangsaan, fasilitasi politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekonomi sosial dan budaya serta kewaspadaan nasional, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai andil dalam merespon arah kebijakan khususnya dalam stabilitas politik dan keamanan melalui visi "*Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik yang Demokratis dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia*", diwujudkan melalui Misi yang kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2018. Oleh karena hal tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN).

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut, pada saat ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan amanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja serta target yang terukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2015-2019. Adapun ringkasan berdasarkan target dan capaian dari tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Sasaran 1									
Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤20 (berdasarkan indikator kinerja Eselon I)	0	0	0	0	200%	200%	200%	200%
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	≤ 83 (berdasarkan indikator kinerja utama Menteri)	58	68	78	47	130,12%	118,07%	106,02%	143,37%
Sasaran 2									
Jumlah Konflik berlatar belakang Isu SARA	≤ 5	1	2	0	0	180%	160%	200%	200%
Sasaran 3									
Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada	≤ 10%	3	0	7	8	170%	200%	130%	120%

Capaian terkait indikator kinerja dari sasaran 1 dan 2 yaitu: “Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)” dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional. berdasarkan definisi konflik sosial menurut undang-undang, peristiwa konflik yang terjadi di tahun 2015 berjumlah 58 peristiwa, tahun 2016 berjumlah 68 peristiwa, tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa, dan tahun 2018 berjumlah 7 peristiwa serta tidak ada yang berstatus skala nasional. Oleh sebab itu,

target dari sasaran program unit kerja eselon I hanya sebatas peristiwa konflik yang selesai penanganannya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga target yang telah ditetapkan sebesar ≤ 20 tercapai.

Akan tetapi jika dibandingkan target sasaran indikator kinerja utama Menteri atau tingkat Kementerian di Tahun 2015 persentasenya sebesar 130,12% dari target sebesar ≤ 83 , di Tahun 2016 persentasenya naik menjadi 118,07%, sedangkan di Tahun 2017 naik menjadi 106,02%. Sedangkan untuk konflik yang berlatar belakang Isu SARA pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) konflik, naik di tahun 2016 menjadi 2 (dua) konflik, di Tahun 2017 tidak ada konflik atau 0, begitu pula pada tahun 2018 juga tidak ada konflik atau 0. Pada tahun 2015 peristiwa ini sempat menjadi isu nasional dikarenakan kehadiran Presiden untuk turun langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik, dan di tahun 2016 2 (dua) konflik Isu SARA tersebut selesai di tingkat Provinsi. Hal yang demikian secara jumlah terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri. Perlu diketahui dari jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018 tidak ada yang sifatnya berskala nasional dan dapat dikatakan bersifat aman. Analisis ini dapat diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa, Definisi Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik". Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa "Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d) membangun sistem peringatan dini;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 6 ayat (1) bahwa: Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan

Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan atau c) bantuan penggunaan TNI;

4. Penetapan status keadaan konflik dapat dikatakan berskala nasional jika telah dilaksanakan secara berjenjang, sebagai contoh: apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial;
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 salah satu tugas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain: a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; b) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; c) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan; d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
6. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta SKPD terkait lainnya untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di seluruh Indonesia. Secara umum, masyarakat pun turut terlibat di dalam forum-forum yang ada di daerah seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, KOMINDA, dan Tim Terpadu telah berpartisipasi dalam menjaga gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Dalam hasil pelaporan pemantauan situasi politik di daerah pada tahun 2018 tercatat terjadi 8 peristiwa konflik dengan latar belakang Pemilu dan Pilkada, jumlah ini mengalami

kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Peristiwa konflik yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, beberapa faktor yang menyebabkan konflik terjadi antara lain:

1. Penetapan pasangan calon sehingga mengganggu proses pemungutan suara;
2. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga distribusi surat suara terhambat;
3. Intimidasi oleh kelompok pasangan calon yang tidak lolos verifikasi di KPU sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya;
4. Demonstrasi menolak pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal; dan
5. Surat suara yang sudah tercoblos.

Perlu diketahui bahwa pagu awal Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 masih berpedoman pada Pagu APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,-, tetapi Pagu mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali sepanjang Tahun Anggaran 2018, berikut penjelasannya:

1. Revisi pertama pada tanggal 23 Mei 2018, revisi dilakukan karena terjadi penambahan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Rp. 108,- per suara menjadi Rp. 1.000,- per suara, perubahan pagu anggaran terjadi pada Direktorat Politik Dalam Negeri dari yang sebelumnya Rp. 31.525.000.000,- menjadi Rp. 140.269.368.000,- sehingga total pagu anggaran Ditjen Polpum dari Rp.131.333.816.000,- menjadi sebesar Rp. 240.078.184.000,-.
2. Revisi kedua pada tanggal 13 Agustus 2018, revisi dilakukan karena adanya pergerakan pada pagu anggaran di Sekretariat Ditjen Polpum terkait dengan pembelian belanja modal tetapi untuk total pagu anggaran Ditjen Polpum tetap yaitu sebesar Rp. 240.078.184.000,-.
3. Revisi ketiga pada tanggal 10 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan belanja modal di direktorat lingkup Ditjen Polpum. Pada revisi ketiga ini terjadi pergeseran pagu anggaran antar Satker Eselon II di lingkungan Ditjen Polpum, yaitu pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dari Rp. 14.270.000.000,- berkurang menjadi Rp. 13.558.141.000,-, Direktorat Politik Dalam Negeri dari Rp. 140.269.368.000,- berkurang menjadi Rp. 139.847.566.000,-, anggaran yang berkurang pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri dialihkan ke Sekretariat Ditjen Polpum sehingga anggaran yang semula Rp. 51.601.589.000,- bertambah menjadi Rp. 52.735.250.000,-.

4. Revisi keempat pada tanggal 26 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Tim Survey Pemantauan Kondisi Politik di Daerah. Pada revisi keempat ini semua Satker mengalami pergeseran dengan rincian sebagai berikut:
- Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dari Rp. 12.250.000.000,- berkurang menjadi Rp. 11.850.000.000,-.
 - Direktorat Politik Dalam Negeri dari Rp. 139.847.566.000,- bertambah menjadi Rp. 141.306.169.000,-.
 - Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Rp. 7.337.227.000,- berkurang menjadi Rp. 6.654.686.000,-.
 - Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dari Rp. 13.558.141.000,- berkurang menjadi Rp. 13.056.607.000,-.
 - Direktorat Kewaspadaan Nasional dari Rp. 14.350.000.000,- berkurang menjadi Rp. 13.969.152.000,-.
 - Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Rp. 52.735.250.000,- bertambah menjadi Rp. 52.941.270.000,-.

Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan pagu anggaran Ditjen Polpum pada Tahun Anggaran 2018 terjadi kenaikan dari alokasi anggaran program dalam APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,- bertambah menjadi Rp. 240.078.184.000,- dengan persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp. 490.962.348,-.

No.	Unit Kerja	Pagu Awal (Perjanjian Kinerja)	Pagu Akhir (Revisi IV)	Realisasi	%
1.	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 12.250.000.000,-	Rp. 11.850.000.000,-	Rp. 11.533.314.856,-	97,33 %
2.	Direktorat Politik Dalam Negeri	Rp. 31.525.000.000,-	Rp. 141.306.469.000,-	Rp. 141.286.299.079,-	99,99 %
3.	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 7.337.227.000,-	Rp. 6.954.686.000,-	Rp. 6.878.009.651,-	98,90 %
4.	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 14.270.000.000,-	Rp. 13.056.607.000,-	Rp. 12.691.169.250,-	97,20 %
5.	Direktorat Kewaspadaan Nasional	Rp. 14.350.000.000,-	Rp. 13.969.152.000,-	Rp. 13.832.444.827,-	99,02 %
6.	Sekretariat Ditjen Polpum	Rp. 51.601.589.000,-	Rp. 52.941.270.000,-	Rp. 51.539.642.657,-	97,35 %
Total		Rp.131.333.816.000,-	Rp. 240.078.184.000,-	Rp. 239.587.221.652,-	99,80 %

Adapun realisasi anggaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 31.748.514.000,-	Rp. 30.600.417.000,-	96,38
2.	Belanja Barang	Rp. 208.112.873.000,-	Rp. 206.825.549.610,-	99,38
3.	Belanja Modal	Rp. 2.163.311.000,-	Rp. 2.161.254.627,-	99,90
Total		Rp. 240.078.184.000,-	Rp. 239.587.221.652,-	99,80

Demikian gambaran pelaksanaan kinerja pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 yang secara lengkap capaian diatas akan diuraikan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN). Capaian tersebut menggambarkan komitmen jajaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum terhadap program/kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018. Pelaksanaan program/kegiatan tahun berikutnya diperlukan kesinambungan dan komitmen serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan SAKIP yang meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penyelenggaraan SAKIP merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang selanjutnya pada tahap pelaksanaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Dengan memperhatikan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Akuntabilitas Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja dengan memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Tahun 2018 ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja sebagai fasilitator yang menghubungkan antara *Stakeholders* Pemerintahan dan Pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga yang menyentuh langsung pada masyarakat. Program dan kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebagai salah upaya



Pemerintah Pusat untuk mendukung fundamental pembangunan pada Tahun 2015, dilanjutkan dengan percepatan pembangunan di Tahun 2016, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI pada Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari pemerataan pembangunan serta persiapan dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, hingga pada periode 4 (empat) tahun dapat terpotret pelaksanaan Nawa Cita didalam Perjanjian Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018.

Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan program/kegiatan di Tahun 2019 sehingga pelaksanaan program/kegiatannya dapat berjalan sesuai komitmen untuk menuntaskan target pembangunan sampai dengan tahun 2019 dengan tetap memperhatikan kendala/hambatan dalam pencapaiannya yang kemudian didukung dengan optimalisasi sumberdaya yang ada.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Kewenangan dan Pengguna Anggaran Kementerian Dalam Negeri atas kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018;
2. Menggambarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja guna memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri melalui perjanjian kinerja pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018.

Adapun tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 adalah:

1. Memberikan umpan balik bagi pengambilan kebijakan strategik dan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum;



2. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum;
3. Menyediakan referensi berupa hasil evaluasi yang akuntabel dan berkualitas kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan bagi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun anggaran berikutnya.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berkedudukan sebagai komponen pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang politik dan pemerintahan umum, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, fasilitasi organisasi masyarakat, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang politik dan pemerintahan umum; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan pemerintahan umum; dan (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Selanjutnya berdasarkan struktur organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai 6 (enam) Unit Eselon II yaitu 1 (satu) Sekretariat yang mempunyai 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian serta 5



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas pokok fungsi yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh dan berdaulat, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tantangan ini merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan politik dalam negeri melalui aspek strategis organisasi yang kemudian dituangkan ke dalam program/kegiatan selama setahun, antara lain:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan peran Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Perbaikan regulasi bidang politik sebagai bagian dari perbaikan proses politik melalui penyiapan perangkat peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik, penguatan ruang dialog di masyarakat melalui komunikasi politik agar pemahaman dan kesadaran politik masyarakat menjadi lebih baik, pendidikan politik bagi masyarakat, bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas kepada partai politik, serta pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila secara efektif dan efisien;
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa dengan menggunakan pendekatan sosial dan budaya, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat;
4. Penguatan dan pemberdayaan forum-forum melalui dialog dan komunikasi sosial dalam rangka kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) serta penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka mendukung revolusi mental dan restorasi sosial;
5. Upaya pemberantasan korupsi dan pungli yang didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan integritas dan kapasitas mumpuni di bidangnya, serta memiliki independensi



dari berbagai benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat membentuk lingkungan kerja yang sehat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan

6. Melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan beberapa program/kegiatan yang mendukung upaya pemerintahan dalam rangka menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Mendasari hal tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang ada di masyarakat, antara lain:

1. Masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional, sehingga berkembangnya iklim saling kurang menghargai partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternal;
2. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik, sehingga diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Masih diperlukannya penanaman dan pemantapan terhadap wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi sejak dini/tolak ukur dalam menghadapi ataupun mengelola potensi konflik yang terjadi di beberapa daerah, serta diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk menekan tingkat fluktuasi dari eskalasi suhu politik yang berdampak luas pada beberapa kejadian-kejadian tertentu maupun kejadian khusus seperti ancaman terorisme dan lain sebagainya.

Menyadari akan kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia serta dampak yang terjadi di masa mendatang, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum merasa perlu untuk melakukan sinergitas atas pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih komprehensif dan saling terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi dan menggelorakan kembali rasa kebangsaan, paham kebangsaan



dan semangat kebangsaan melalui pemberdayaan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia serta wawasan kebangsaan sebagai terapi ideologis dalam rangka pengembangan karakter dan jati diri bangsa Indonesia, guna membentuk tekad, sikap dan tindak yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis nasional yang ada, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki program kegiatan yang sejalan dengan isu-isu strategis serta diperlukan perhatian di Tahun 2019 antara lain:

1. Penyusunan pokok-pokok pikiran regulasi/kebijakan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Penyusunan Naskah Akademik dan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Penyusunan Revisi Permendagri No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
4. Penyusunan Modul Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional;
5. Penyusunan Modul Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai alat edukasi pada forum PPWK;
6. Penyusunan kebijakan bidang ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan;
7. Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi);
8. Sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri sebagai antisipasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019;
9. Sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019;
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019;
12. Penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental;
13. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Daerah;



14. Penyelenggaraan kemitraan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka penguatan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri dan penyusunan kinerja ormas;
15. Penyelenggaraan kemitraan dan peningkatan kapasitas kepada kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lainnya;
16. Penyelenggaraan dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional terkait masuknya orang asing/sindikatis internasional ke wilayah Indonesia;
17. Penyelenggaraan bantuan keuangan kepada partai politik dan peningkatan kapasitas partai politik;
18. Penyelenggaraan Pendidikan Politik untuk politisi perempuan, pemilih pemula, disabilitas, kaum marjinal dan kelompok marjinal;
19. Penyelenggaraan Pendidikan Kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal;
20. Peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas;
21. Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen bagi aparat pusat dan daerah;
22. Penguatan komunikasi sosial terhadap masyarakat di bidang pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum;
23. Penguatan komunikasi sosial kemasyarakatan dan pembahasan isu-isu strategis bidang organisasi kemasyarakatan;
24. Penguatan ruang dialog di masyarakat terkait pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah;
25. Penguatan forum dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
26. Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia;
27. Penguatan dan pemberdayaan terhadap forum-forum yang telah terbentuk di daerah, serta mendorong beberapa daerah yang belum terbentuk forum-forum di masyarakat;



28. Peningkatan kompetensi/kualitas ormas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas
29. Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD);
30. Pelayanan prima pada masyarakat pada Unit Layanan Administrasi terkait Rekomendasi Penelitian Dalam Negeri, Surat Pemberitahuan Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing, serta Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
31. Optimalisasi Peran dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Demokrasi di Daerah sebagai bukti tekad Pemerintah dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi sebagai bagian dari pembangunan bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Politik di Daerah;
32. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan memberikan pemahaman pentingnya Ideologi Pancasila sebagai bentuk keberlanjutan Ormas melalui pengawasan eksternal dengan melibatkan masyarakat diantaranya melalui forum-forum di masyarakat seperti FKDM, FPK, FKUB, Majelis-majelis Agama, Tokoh Masyarakat, dan forum-forum lain di masyarakat;
33. Dukungan aktif dalam upaya mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 maka Pemerintah Daerah dihimbau untuk membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, sehingga berkembangnya politisasi agama ataupun penggunaan simbol-simbol agama untuk menarik simpati pemilih dalam proses Pemilu dan pilukada yang dapat digunakan sebagai bahan antisipasi secara dini dalam pencegahan konflik di daerah;
34. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang dinamis dan harmonis dalam koridor norma dan hukum positif di tanah air, termasuk tata kelola pendirian rumah ibadah. Hal ini terkait erat terhadap adanya tuntutan proses penyelesaian RUU Kerukunan antar umat beragama;
35. Peningkatan akses politik terhadap kaum marginal dan perempuan dalam keterwakilannya di parlemen;



36. Peningkatan kualitas isi dan keterbukaan informasi publik dan politik pejabat pemerintah pusat dan daerah;
37. Pengembangan edukasi politik dan kebudayaan untuk memperkuat ikatan persatuan dan kebangsaan kepada masyarakat sipil;
38. Penguatan kohesivitas sosial melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian;
39. Pelestarian dan pengamanan nilai-nilai budaya nasional beserta hasil-hasil kreativitas turunannya, termasuk pengalihan (pengakuan) nilai budaya oleh pihak asing;
40. Menyediakan ruang-ruang publik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan oleh masyarakat sendiri, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
41. Pemeliharaan situasi sosial kemasyarakatan yang sudah kondusif pada daerah pasca konflik;
42. Peningkatan kualitas dan efektifitas media center di daerah pasca konflik, perbatasan, pulau terpencil dan terluar;
43. Penguatan peran institusi kemasyarakatan dan kelompok/lembaga usaha ekonomi di daerah dalam menopang ketahanan ekonomi nasional sebagai wadah solusi terhadap solusi konflik berlatar belakang sumber daya ekonomi maupun sumber daya alam.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 ada beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum, terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:

- a. Memantapkan budaya dan karakter bangsa dalam kehidupan demokrasi yang semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi pendidikan politik dalam negeri;
- b. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan melalui pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memaksimalkan kembali peran forum-forum didaerah;



- c. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk mendorong dan memperkuat daya saing kegiatan perekonomian masyarakat melalui fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Meningkatkan kualitas dan peran fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri melalui penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional di seluruh daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik di Indonesia;
- e. Memantapkan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan terhadap seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui revisi Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- f. Kejelasan pembiayaan (APBN dan APBD) terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yaitu pelaksanaan tugas FORKOPIMDA;
- g. Tindak lanjut dari pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun tantangan ke depan yang perlu disikapi dalam pencapaian kinerja Ditjen Politik dan *Pemerintahan* Umum, antara lain:

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi mental dan karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada *good governance* akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan pemerintahan umum dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan umum untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan dan perumusan kebijakan Politik dan Pemerintahan umum.

Penyusunan Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan umum dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan



secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

1. Visi

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan gambaran mengenai keadaan yang ingin diwujudkan di masa depan yaitu:

“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik Yang Demokratis Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi sebagai berikut:

- a. Memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
- b. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.***
- c. Menjamin, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai jati diri atau karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.***

3. Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;***
- 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.***

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

“Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945”



5. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis menetapkan Arah Kebijakan **“Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.”** dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;
- b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;
- c. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019, pelaksanaan “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum” diarahkan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Kewaspadaan Nasional serta Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- 1) **Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam);**
- 2) **Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA;**
- 3) **Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada.**

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dijabarkan kedalam 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan;
- Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
- Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas;
- Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, perguruan tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas;
- Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas;
- Penyusunan pengukuran kinerja ormas.

2. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik;
- Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah;
- Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas;
- Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik;



- Jumlah pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan;
- Jumlah penguatan Pokja Demokrasi;
- Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi).

3. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal;
- Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan Konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait;
- Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan;
- Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
- Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya;
- Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM.

4. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional;
- Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia;
- Jumlah kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah;



- Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi;
- Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik sosial;
- Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing;
- Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik.

5. Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah Peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan;
- Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial;
- Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter wasbang).

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Output/Outcome kegiatan ini adalah terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Jumlah Dokumen perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu;
- Jumlah Penataan kelembagaan instansi vertikal;
- Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;



- Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahtanggaan, perlengkapan dan ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
- Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu;
- Jumlah Pengadaan sarana dan/Prasarana non mengikat.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada Diktum Ketiga menegaskan bahwa "semua pimpinan instansi pemerintah membuat perjanjian kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat".

Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian/Lembaga. Perjanjian Kinerja merupakan sebuah lembar/dokumen yang menjadi dasar pernyataan komitmen berisikan penugasan untuk melaksanakan dan merepresentasikan program/kegiatan dengan jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu disertai dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur berdasarkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 dan merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 sekaligus sebagai tolok ukur kinerja dan dasar evaluasi kinerja, penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.



Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2018
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya	Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan SDA)	≤ 20 peristiwa
2.	Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri	Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA	≤ 5
3.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	≤10%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa output maupun outcome. Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sampai dengan tahun kelima sesuai periode Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi dan Sosial Budaya

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai sasaran program pertama yaitu "*Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi dan Sosial Budaya*". Adapun yang menjadi indikator keberhasilan program adalah penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam). Peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang dimaksud, adalah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat konflik sosial dan tidak berdampak



secara nasional sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Dan Sosial Budaya

No	Indikator kinerja	Target	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤ 20	58 peristiwa	68 peristiwa	78 peristiwa	47 peristiwa

Definisi Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa: "Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 menjelaskan bahwa salah satu tugas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi.



Dengan mempertimbangkan fungsi diatas, tugas Ditjen Polpum yang berkaitan dengan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri atau bersifat konflik sosial dapat diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik pada masa pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan pasca konflik.

Senada dengan tugas fungsi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik". Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. Meredam potensi konflik;
4. Membangun sistem peringatan dini.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya selaku Pemerintah Pusat melaksanakan pencegahan konflik melalui penyelenggaraan program dan kegiatan berupa: penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan forum kerukunan masyarakat, pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini, penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan, penguatan akses kearifan lokal, serta keserasian dan ketahanan sosial.

Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) jumlah peristiwa konflik sosial tahun 2015 secara keseluruhan wilayah Indonesia adalah 58 peristiwa, tahun 2016 lebih tinggi 10 peristiwa yaitu 68 peristiwa, tahun 2017 meningkat kembali lebih tinggi 10 peristiwa yaitu 78 peristiwa, dan untuk tahun 2018 terjadi penurunan yaitu 47 peristiwa. Memperhatikan peristiwa konflik yang terjadi selama 4 (empat) tahun sejak 2015-2018, hal ini perlu menjadi pokok bahasan penting bahwa peristiwa konflik yang terjadi hanya bersifat lokal tidak ada berlangsung dalam waktu lama/tertentu sehingga tidak berdampak luas bahkan sampai mengakibatkan ketidakamanan, disintegrasi



sosial, mengganggu stabilitas nasional dan/atau sampai menghambat pembangunan nasional.

Melihat dari regulasi yang ada, sejatinya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya. Jika dilihat dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2018, realisasinya untuk angka sebesar 47 lebih besar dari jumlah target ≤ 20 yang telah ditetapkan terlihat tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jika melihat dari amanat peraturan perundang-undangan jumlah ini tidak memiliki dampak yang signifikan, karena seluruh peristiwa konflik dapat diselesaikan pada tingkat Pemerintah Daerah secara berjenjang dengan upaya-upaya yang ada sesuai peraturan perundangan. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik di daerah yaitu melalui pembentukan, pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berada di daerah. Berdasarkan kondisi ini dapat dinyatakan bahwa target untuk menekan angka gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat konflik sosial pada tahun 2018 masih dalam kondisi aman terkendali.

Tabel 3.2
Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian
dengan Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Target	Capaian	%
1.	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83	Tahun 2015: 58	130,12	Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤ 20	Tahun 2015: 0	100
			Tahun 2016: 68	118,07			Tahun 2016: 0	100
			Tahun 2017: 78	106,02			Tahun 2017: 0	100
			Tahun 2018: 47	143,37			Tahun 2018: 0	100

Keterkaitan capaian target sasaran strategis pertama Ditjen Polpum dengan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi,



wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya diharapkan dapat mendukung secara langsung terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Target pada indikator Kementerian Dalam Negeri terkait jumlah peristiwa konflik sosial guna terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu jumlah peristiwa konflik sosial \leq 83 peristiwa. Perhitungan persentase pencapaian target sesuai dengan rumus PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Rumus ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah peristiwa konflik yang terjadi, maka pencapaian kinerja dianggap semakin rendah. Pada tahun 2015 persentase terhadap jumlah peristiwa konflik berjumlah 58 peristiwa dengan persentase capaiannya sebesar 130,12% lebih rendah dari target yang ditetapkan Kementerian yaitu \leq 83 peristiwa, pada tahun 2016 sebesar 68 peristiwa dengan persentase capaian menurun menjadi 118,07% dibandingkan tahun 2015, untuk tahun 2017 sebesar 106,02%, dan tahun 2018 sebesar 143,37%.

Lain halnya jika dilihat dari target Eselon I, bahwa target jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) memiliki target \leq 20 selama 1 (satu) tahun anggaran. Jika dilihat dari jumlah yang ada, pada tahun 2015 sebanyak 58 dan tahun 2016 sebanyak 68 peristiwa konflik, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 78 peristiwa konflik, dan untuk tahun 2018 menurun menjadi 47 peristiwa konflik, tentu saja hal ini melebihi target yang telah ditentukan \leq 20. Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, selama 1 (satu) tahun tidak terjadi konflik yang berskala nasional, maka dapat dikatakan capaian kinerja Ditjen Polpum berada pada angka 100% dalam penanganan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Indikator keberhasilan berkaitan dengan capaian kinerja untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri tidak hanya dilihat dari jumlah peristiwa yang terjadi, tetapi juga dilihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk tetap memelihara kondisi aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga di tahun 2018 ini dikatakan berjalan dengan aman terkendali. Terlebih ketika dipahami bahwa sebagian besar peristiwa konflik sosial



di Indonesia berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri terhadap jumlah peristiwa konflik sosial secara keseluruhan tidak berdampak secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan konflik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sebagai salah satu program strategis nasional melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang pembentukannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi antar lembaga/instansi terkait, sebagai upaya penanganan konflik sosial melalui kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sehingga skala konflik tidak sampai pada tingkat nasional sudah dapat terselesaikan.

Kegiatan koordinasi guna mencegah konflik secara luas terdapat pada pasal 6 ayat (1) pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, yaitu "Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan atau c) bantuan penggunaan TNI".

Penetapan status keadaan konflik dilaksanakan secara berjenjang, apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional




dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.

Berbagai upaya penanganan konflik dilakukan secara terkoordinasi melalui Rencana Aksi (Renaksi) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara optimal melalui sinergi antara program/kegiatan Ditjen Polpum dengan K/L terkait lainnya maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya rencana aksi ini, upaya deteksi dini dan cegah dini terkait permasalahan atau potensi konflik baik di tingkat pusat maupun daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu dengan adanya rencana aksi terpadu yang di susun dan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/instansi, upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud di tahun 2018, sehingga sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tercapai dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya penetapan status keadaan konflik skala nasional secara publish, sehingga gangguan keamanan dalam negeri/konflik sosial berlatar belakang ideologi radikal, dan isu separatisme tidak terjadi.

Berikut data dukung berupa diagram perbandingan berdasarkan sumber data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri:

Grafik 3.1
Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Sumber Konflik (UU No 7/2012) selama 4 (empat) Tahun 2015-2018



Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Perbandingan peristiwa konflik sosial berdasarkan sumber konflik (UU No.7 Tahun 2012) di tahun 2015 dan 2016, sebagai berikut:

1. Tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 46 peristiwa atau 79,31%,
 - Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa atau 1,72%,
 - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 11 peristiwa atau 18,96%.
2. Tahun 2016 jumlah konflik yang terjadi 68 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 51 peristiwa atau 75%,
 - Perseteruan SARA berjumlah 2 peristiwa atau 2,94%,
 - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 15 peristiwa atau 22,05%.
3. Tahun 2017 jumlah konflik yang terjadi 78 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 66 peristiwa atau 84,61%,
 - Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau 0%,
 - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 12 peristiwa atau 15,38%.
4. Tahun 2018 jumlah konflik yang terjadi 47 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 42 peristiwa atau 89,36%,
 - Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau 0%,
 - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 5 peristiwa atau 10,69%.

Grafik 3.2
Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan
Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2015




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2015 berjumlah 58 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 8 peristiwa konflik;
- Provinsi Jawa Timur 6 peristiwa konflik;
- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing berjumlah 5 peristiwa konflik;
- Provinsi Papua berjumlah 4 peristiwa konflik;
- Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara masing-masing berjumlah 3 peristiwa konflik;
- Provinsi Jambi, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Maluku masing-masing berjumlah 2 peristiwa konflik;
- Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat masing-masing berjumlah 1 peristiwa konflik;
- Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

Grafik 3.3
Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan
Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2016




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2016 berjumlah 68 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- a. Provinsi Papua terdapat 11 peristiwa konflik;
- b. Provinsi Sumatera Utara terdapat 8 peristiwa konflik;
- c. Provinsi Lampung, Provinsi Jabar, Provinsi Nusa Tenggara Barat masing-masing berjumlah 5 peristiwa konflik;
- d. Provinsi Riau terdapat 4 peristiwa konflik;
- e. Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua Barat terdapat 3 peristiwa konflik;
- f. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara masing-masing terdapat 2 peristiwa konflik;
- g. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku masing-masing terdapat 1 peristiwa konflik;
- h. Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Gorontalo masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

Grafik 3.4
Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan
Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2017



Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- Provinsi Papua terdapat 15 peristiwa konflik;
- Provinsi DKI Jakarta 11 peristiwa konflik;
- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku masing-masing 6 peristiwa konflik;
- Provinsi Sumatera Utara 4 peristiwa konflik;
- Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi masing-masing berjumlah 3 peristiwa konflik;
- Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing berjumlah 2 peristiwa konflik;
- Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur masing-masing berjumlah 1 peristiwa konflik;
- Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DIY, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

Grafik 3.5
Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan
Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2018




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2018 berjumlah 47 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- a. Provinsi Papua terdapat 7 peristiwa konflik;
- b. Provinsi Jawa Timur terdapat 6 peristiwa konflik
- c. Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 Peristiwa konflik;
- d. Provinsi Maluku terdapat 4 Peristiwa konflik;
- e. Provinsi Jawa Barat terdapat 3 Peristiwa konflik;
- f. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara terdapat 2 Peristiwa konflik;
- g. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Lampung terdapat 1 Peristiwa konflik;
- h. Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara di masing-masing daerah tersebut tidak ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

Grafik 3.6
Perbandingan Data Peristiwa Konflik Sosial
Periode Tahun 2013-2018



Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mulai tahun 2013-2018 telah terekam sebanyak 372 peristiwa konflik dengan rincian sebagai berikut:



- Tahun 2013 telah terjadi 85 peristiwa konflik;
- Tahun 2014 telah terjadi 83 peristiwa konflik;
- Tahun 2015 telah terjadi 58 peristiwa konflik;
- Tahun 2016 telah terjadi 68 peristiwa konflik;
- Tahun 2017 telah terjadi 78 peristiwa konflik; dan
- Tahun 2018 telah terjadi 47 peristiwa konflik.

Sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat dilihat grafik peristiwa konflik sosial bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun bergerak menurun mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 peristiwa konflik, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 31 peristiwa konflik. Konflik yang terjadi dalam hal ini secara langsung tidak berimplikasi utama, karena konflik yang terjadi tidak menghambat proses pembangunan termasuk pemberdayaan manusia di daerah tertinggal, konflik teratasi dengan baik sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan tidak mengalami penurunan, dan setiap konflik yang terjadi tetap ada mekanisme komunikasi politik yang baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya antara lain melalui:

1. Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional.

Bentuk kegiatan dari indikator tersebut yaitu Penyusunan Modul Bidang Kewaspadaan Nasional, hal yang menjadi dasar munculnya kegiatan tersebut adalah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif, terbitlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Guna meningkatkan efektifitas penanganan konflik sosial secara terpadu sesuai tugas



dan fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang mengamanatkan untuk membentuk Tim Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Terpadu Tingkat Daerah Penanganan Konflik Sosial, yang salah satu tugasnya adalah menyusun Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial (Renaksi PKS). Efektifitas dan produktifitas pemberlakuan regulasi serta kebijakan yang tengah berlangsung telah menjadi optimisme dan harapan dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu secara terus-menerus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, melalui pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah memerlukan kemampuan dalam memahami masalah penanganan konflik sebagai bentuk kewaspadaan nasional. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam menangani konflik diperlukan pelatihan bagi para penyelenggara pemerintahan. Untuk mencapai tujuan pelatihan, maka setiap pelatihan harus disusun modul/kurikulum yang berisikan materi-materi yang perlu diberikan kepada peserta pelatihan agar memiliki kemampuan sesuai dengan yang diharapkan.

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi atau kebijakan Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. Sehingga indikator dimaksud dilakukan rasionalisasi target output menyesuaikan dengan alokasi anggaran.

2. Penguatan dan Pemberdayaan Forum Dialog Kewaspadaan Nasional (Penanganan Konflik Sosial)

Pada indikator ini meliputi kegiatan dialog, fasilitasi pemberdayaan pemuda, sosialisasi, rakor serta Focus Group Discussion (FGD) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dialog kebangsaan dalam rangka kewaspadaan nasional terkait masuknya orang asing / sindikat internasional ke wilayah Indonesia dilaksanakan di 2 (dua) daerah yaitu di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 15 Februari 2018 di Hotel Aton, Jln. Adi Sucipto Km 11, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Peserta Forum Dialog sebanyak 100 orang yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi Wilayah Sumatera, Bakesbangpol Kab/Kota wilayah Kepulauan Riau,



Dinas/OPD/Instansi terkait), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Mahasiswa/Ormas Pemuda, Forum-Forum Kemitraan Masyarakat (FKDM, FKUB, FPK) dan Ditjen Polpum Kemendagri. dan dilaksanakan di Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Juli 2018 di Hotel Grand Dafam, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Peserta Forum Dialog sebanyak 110 orang yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, Bakesbangpol Kab/Kota wilayah Maluku Utara, Dinas/OPD/Instansi Vertikal terkait), Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda/Mahasiswa/Ormas Pemuda, Forum-Forum Kemitraan Masyarakat (FKDM, FKUB, FPK), serta Ditjen Polpum Kemendagri. Kegiatan dialog ini menjadi salah satu upaya dalam rangka:

- Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran masyarakat terkait terciptanya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat; dan
- Mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar membudayakan, melembagakan dan sekaligus mempertegas komitmen cinta tanah air dan sadar hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai sarana untuk antisipasi, deteksi dini, cegah dini dan lapor dini terkait masuknya orang asing / sindikat internasional.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut penekanan yang disampaikan kepada para peserta dialog adalah:

- Terus tingkatkan peran dan fungsi kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Tingkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang pengawasan orang asing sebagai salah satu langkah peningkatan fungsi pengawasan;
- Tingkatkan efektifitas komunikasi, kerjasama dan koordinasi aktif antar instansi terkait khususnya dalam hal pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing di daerah;
- Terus lakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kegiatan orang asing melalui usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang keimigrasian;



- Manfaatkan forum-forum kemasyarakatan seperti: Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum- Forum/ Organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing di daerah.
 - Tingkatkan kewaspadaan dini selaku Aparatur Negara dan Kewaspadaan Dini masyarakat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat timbul dari keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - Untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa serta pelihara dan pertahankan keutuhan NKRI sebagai prioritas utama.
- b. Rapat Koordinasi dan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di daerah yaitu :(1) Provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan, 14 Februari 2018; (2) Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang 15 Mei 2018; (3) Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, 4 September 2018. Dengan peserta sebanyak 70 orang terdiri dari unsure pejabat dan staf kesbang, Unsur SKPD, Perwakilan TNI-Polri, perwakilan Camat, unsur Forkopimda, unsur Polsek dan Koramil tempat dilaksanakan kegiatan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur kelembagaan dalam rangka perkembangan situasi social politik dan tramtibmas serta penguatan fungsi koordinasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan dalam bidang kewaspadaan nasional.

Dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama yaitu:

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat/provinsi dan kab/kota, TNI/Polri, serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui penyatuan persepsi sebagai upaya penyamaan langkah, visi dan misi dalam rangka penguatan kewaspadaan nasional;



- Menghilangkan ego sektoral masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan sinergitas antar komponen bangsa dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional;
 - Meningkatkan peran serta masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat seperti FKUB, FKDM, FPK dan forum-forum lainnya sebagai saluran komunikasi dan koordinasi peningkatan bidang kewaspadaan nasional dengan mengedepankan peran lembaga budaya atau adat serta menghormati kearifan lokal.
 - Menjaga iklim yang kondusif di daerah melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam mensukseskan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
- c. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Nasional.
- Kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di daerah yaitu Provinsi Jawa Timur Kota Malang. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari Unsur pejabat dan staf Kesbangpol Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Timur, Forkopimda Kota Malang, Forkopimcam se-Kota Malang, FKUB dan FKDM Kota Malang.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan di daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.
- Dari Kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang disepakati yaitu:
- Mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten/Kota, dan Kecamatan untuk membentuk Tim Kewaspadaan Dini sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, senantiasa meningkatkan koordinasi lintas K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Penanganan konflik Sosial yang merupakan program strategis nasional tingkat Pusat maupun daerah khususnya dalam bentukj penyusunan rencana aksi nasional penanganan konflik sosial.
 - Mendorong political will pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan mitra strategis lainnya di daerah dalam rangka



- optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan nasional, diantaranya FKDM, FKUB, FKPT, dan FPMMI9 Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia).
- Mendorong peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan antara pemerintah dan masyarakat seperti KOMINDA, FKUB, FKDM, FPK dan forum-forum lainnya, sebagai saluran komunikasi dan koordinasi peningkatan bidang kewaspadaan nasional dengan mengedepankan peran lembaga budaya atau adat serta menghormati kearifan lokal serta perlu adanya penguatan fungsi FKDM sebagai pelaksana utama unsur masyarakat kewaspadaan di daerah.
 - Meningkatkan pembinaan dan mengkoordinasikan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta kecamatan dalam peningkatan peran Forkopimda dan Forkopimcam dalam rangka kewaspadaan dini di daerah serta adanya penguatan kelembagaan Forkopimcam dalam membantu pelaksanaan urusan pum di daerah.
- d. Forum Komunikasi dan koordinasi nasional faham radikal, forum ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani berkembangnya faham radikal di daerah. Pada 25 Juli 2018 ini dilaksanakan di Kota Bogor Jawa Barat dengan jumlah peserta 60 orang peserta yang terdiri dari Kaban Kesbangpol Kota Bogor, Pejabat yang Membidangi di Badan Kesbangpol Kota Bogor, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Perwakilan dari unsur Toga/Tomas/Toda di wilayah Kota Bogor. Dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
- Penanganan faham radikal perlu dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan menyeluruh oleh para pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah
 - Perlu keterpaduan program antar instansi terkait dari tingkat pusat sampai daerah dalam penanganan radikalisme dan terorisme, khususnya dalam bidang pencegahan;
 - Keterpaduan dalam penanganan radikalisme dan terorisme perlu dituangkan melalui kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam operasional/ pelaksanaan program masing-masing instansi



- Mendorong pemberdayaan peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, FKPT, dan forum-forum lainnya, sebagai saluran komunikasi dan koordinasi dalam mencegah berkembangnya paham radikal di daerah;
 - Mengedepankan dialog antar umat beragama dalam interaksi social baik antar pemimpin dan umat beragama guna mencegah penyebaran paham kebencian serta meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian masalah social secara bersama-sama;
 - Aktualisasi nilai-nilai pancasila perlu diimplementasikan pada semua aspek, khususnya aspek pendidikan disemua jenjang pendidikan, dengan mengedepankan pendidikan karakter bangsa, budi perkerti dan kearifan lokal.
- e. Penyelenggaraan Forum Dialog dalam rangka Cegah Dini terhadap Perkembangan Konflik di Daerah dan Pembahasan Isu Strategis lainnya. Pada 26 April 2018 di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti oleh 80 orang (Kesbangpol Provinsi, unsur TNI, Polri, SKPD, FKDM, FKUB, dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala.
- f. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah pada tanggal 28 Februari 2018 di Jakarta yang diikuti oleh 140 orang peserta dari unsur Kesbangpol 34 provinsi dan kabupaten/kota terpilih.
- g. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Rekomendasi Penelitian tanggal 28 September 2018 di Bali yang diikuti oleh 40 orang peserta yang berasal dari universitas di wilayah Provinsi Bali.
- 3. Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar.**
- a. Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Orang asing dan Lembaga Asing.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 bertempat di Hotel Wisata Beach, Jl. Jenderal Sudirman Mandati II Wangsel Kabupaten Wakatobi



Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tujuan kegiatan untuk meningkatkan komunikasi dan kesepahaman antar pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air terkait pemeliharaan situasi aman dan damai di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk kegiatan peliputan jurnalis/syuting film asing agar tidak mengarah atau menyimpang kepada masalah keagamaan (isu SARA), ideologi politik (propaganda ideologi), social dan budaya (tidak sesuai norma/adat, gambaran keliru tentang budaya Indonesia), keamanan dan ketertiban umum (tidak provokatif, kriminal).

Peserta Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing (Peneliti Asing/Jurnalis Asing/Syuting Film Asing) di Sulawesi Tenggara 2018 sebanyak 60 orang yang diikuti oleh Pejabat Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Provinsi wilayah Kalimantan, Jawa, Bali, NTT dan NTB, Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota seProvinsi Sulawesi Tenggara, Dinas/OPD/Instansi Vertikal Terkait, Lurah/Camat, Kominda, Forum Kemitraan Masyarakat (FKUB, FKDM dan FPK), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari Forum koordinasi dan koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi yang isinya adalah sebagai berikut:

- Tingkatkan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah (SKPD terkait), TNI, Polri serta instansi vertikal lainnya serta forum-forum Kemitraan Masyarakat dalam mendukung pemantauan kegiatan Jurnalis/Shooting film asing guna menjaga situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Tingkatkan wawasan aparatur pemerintah tentang perkembangan situasi nasional dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Wakatobi;
 - Optimalkan penyelenggaraan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat.
- b. Penguatan Kapasitas kemampuan intelijen bagi aparat pusat dan daerah, kegiatan ini ditujukan bagi personil kesbangpol yang diproyeksikan akan



menjadi bagian dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dari unsur Kesbangpol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober sd 20 Oktober 2018 bertempat di Pusat Pendidikan Intelijen Angkatan Darat yang diikuti oleh 183 peserta yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri 20 orang dan unsur Kesbangpol Pemerintah Daerah sebanyak 163 orang.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan personil ditjen polpum dan kesbangpol yang cakap dalam mencari, menjaring dan menganalisis informasi-informasi yang menonjol di wilayah sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk memutuskan suatu kebijakan.

- c. Dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan Dialog kebangsaan dalam rangka meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Pacific Palace Hotel, Jln. Duyung sei. Jodoh, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- Untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di wilayah perbatasan tentang Wawasan Kebangsaan dan wawasan Nusantara agar mereka merasa bangga sebagai WNI, cinta tanah air seta rela berkorban demi Bangsa dan Negara Indonesia sehingga mereka lebih berpartisipasi membantu Pemerintah dan Pemda meningkatkan Kewaspadaan Nasional di wilayah perbatasan antar Negara terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI;
- Untuk meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemda dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah perbatasan agar tercipta persamaan persepsi dalam menyikapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI;
- Terciptanya stabilitas Nasional yang kondusif di Wilayah Perbatasan Antar Negara.

Dari dialog tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepan yaitu:



- Perlu dimaksimalkan peran serta berbagai elemen masyarakat dengan melakukan dialog dalam forum kemasyarakatan yang telah terbentuk serta penanaman Jiwa Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Provinsi Maluku Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara;
- Diperlukan tindakan nyata dari berbagai unsur instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan yang dapat langsung menyentuh kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan antar Negara di Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
- Meningkatkan kewaspadaan Nasional di wilayah perbatasan antar Negara dalam upaya memantapkan stabilitas politik dan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

d. Penyelenggaraan Forum Dialog Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di (1) Jakarta 2 Maret 2018 dan Provinsi Maluku, Kota Ambon 25 September 2018. Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang di Jakarta dan 60 Orang di Ambon yang terdiri dari Ditjen Polpum, Kemenlu, Kemenko Polhukam, Kemendikbud, BIN dan 5 Anggota FPMMI Provinsi, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Tujuan dari kegiatan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia Indonesia.

Dari Kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang disepakati yaitu:

- Sosialisasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) perlu dilaksanakan secara intensif dalam rangka penyamaan persepsi, visi, misi dan langkah dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Melanesia Indonesia.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu menggarakan kegiatan terkait penyelenggaraan FPMMI di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT di tahun 2019.



- Pemerintah dan Pemda Papua agar mendorong Provinsi Papua membentuk Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia tingkat Provinsi.
- Kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia dapat berelaborasi dengan Pemanfaatan Anjungan Daerah untuk kegiatan-kegiatan penampilan budaya-budaya Melanesia Indonesia.

4. Jumlah daerah yang telah dipetakan, pemantauan dan pelaporan situasi daerah secara efektif dan teratur

- a. Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui situasi/kondisi di Wilayah Perbatasan yang mempunyai potensi konflik dan rawan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, serta kedaulatan negara dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan.
 - Kegiatan pertama dilaksanakan di Prov. Kalimantan Barat pada tanggal 8 Mei 2018 bertempat di Hotel Neo Pontianak, Jl. Gajah Mada No.177, Benua Melayu Darat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan ini mengundang 75 orang Peserta yang terdiri dari Instansi terkait (Badan Kesbangpol Provinsi, Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota, Kodam, Korem, BINDA, BAIS, Lantamal, Lanud, Polda, Polres, Polair, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Prov. Sulut, Kejaksaan, Bea Cukai, BNP, Satgas Perbatasan, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD), Dinas Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.
 - Kegiatan kedua dilaksanakan di Prov. Riau pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Jl. Teuku Umar No.7, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam kegiatan ini mengundang 120 orang Peserta yang terdiri dari Instansi terkait (Badan Kesbangpol Provinsi, Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota, Kodam, Korem, BINDA, BAIS, Lantamal, Lanud, Polda, Polres, Polair, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Prov. Sulut, Kejaksaan, Bea Cukai, BNP, Satgas Perbatasan, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD), Dinas Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Forum Kemitraan Masyarakat.



Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara, yakni:

- Cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang belum memadai, karena kurang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai;
- Pemanfaatan sumber daya alam sebagai untuk mendukung keamanan ekonomi belum optimal, karena tingkat kemampuan dan keterampilan masyarakat Kawasan Perbatasan kurang memadai;
- Layanan pendidikan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan masih belum optimal, terutama pada aspek daya dukung infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik;
- Layanan kesehatan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan belum memadai;
- Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya integrasi nasional, nilai-nilai kewaspadaan nasional melalui pengamalan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Rentan terhadap timbulnya konflik pada masyarakat Kawasan Perbatasan yang dipicu oleh adanya kegiatan-kegiatan yang tidak didasari oleh sikap saling menghormati dan menghargai keberadaan masing-masing masyarakat Kawasan Perbatasan; dan
- Masih belum optimalnya inisiatif dari masyarakat Kawasan Perbatasan dalam menjaga daerah perbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk melaksanakannya.

Dalam kegiatan tersebut juga dihasilkan beberapa rekomendasi bagi para stakeholders dengan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan, diantaranya:

- Agar lebih mengintensikan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;
- Meningkatkan insentif bagi aparat baik militer maupun sipil sebagai apresiasi atas integritas, loyalitas, dan kedisiplinan dalam mengawasi dan menjaga Kawasan Perbatasan;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menambah jumlah tenaga pendidik, baik melalui



Program SM3T (Sarjana Mendidik bagi Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdalam) maupun program sejenis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Perbatasan;

- Menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan, baik dalam hal pendanaan maupun untuk hal penataan kawasan;
- Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perbatasan untuk mengantisipasi adanya berbagai modus kegiatan yang dapat merugikan masyarakat di Kawasan Perbatasan;
- Membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai layanan dasar atas hak-hak masyarakat sebagai warganegara;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak TNI/Polri yang mengawasi dan menjaga Kawasan Perbatasan, untuk mengantisipasi tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang merugikan masyarakat Kawasan Perbatasan;
- Menyediakan infrastruktur jalan yang memadai agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kawasan Perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
- Mendorong berkembangnya kebudayaan daerah masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pengembangan pariwisata khas Kawasan Perbatasan;
- Memperkuat peran pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mendorong berkembangnya masyarakat Kawasan Perbatasan sesuai jatidiri masyarakat terutama dalam menghadapi globalisasi.

b. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)

Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Bidang Sosial Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan sebagai sarana untuk memantau perkembangan situasi di 34 provinsi dimana kejadian yang menonjol di klasifikasikan ke dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan terorisme. Dalam rangka pelaporan



informasi secara cepat dan real time, penyusunan Puskomin diakses oleh pimpinan di Kemendagri melalui aplikasi yang bisa di akses kapanpun dan dimanapun. Untuk mendukung hal tersebut, petugas puskommin melaksanakan piket 24 jam untuk menampung dan memonitor perkembangan situasi wilayah di 34 provinsi.

5. Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional kedepan adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya kembali Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri baik di Tingkat Pusat, Provisini dan Kab/Kota, dengan mengikutsertakan semua unsur meliputi Kemeterian Lembaga terkait untuk tingkat pusat, sementara di tingkat daerah meliputi SKPD dan instansi vertikal terkait di daerah. Tujuan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan gangguan keamanan dalam negeri adalah menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggungjawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya.



Tabel 3.3
Data Rekapitulasi Pembentukan
SK Tim Terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

No	Provinsi	Provinsi	Kab/Kota	
			Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
1	NAD	√	21	2
2	Sumut	√	30	3
3	Sumbar	√	19	0
4	Riau	√	12	0
5	Jambi	√	11	0
6	Sumsel	√	16	1
7	Bengkulu	√	10	0
8	Lampung	√	15	0
9	Babel	√	7	0
10	Kepri	√	5	2
11	DKI Jakarta	√	6	0
12	Jabar	√	19	8
13	Jateng	√	34	1
14	DIY	√	5	0
15	Jatim	√	37	1
16	Banten	√	6	2
17	Bali	√	9	0
18	NTB	√	10	0
19	NTT	√	22	0
20	Kalbar	√	14	0
21	Kalteng	√	14	0
22	Kalsel	√	13	0
23	Kaltim	√	10	0
24	Kaltara	√	5	0
25	Sulut	√	15	0
26	Sulteng	√	13	0
27	Sulsel	√	19	5
28	Sultra	√	17	0
29	Gorontalo	√	6	0
30	Sulbar	√	5	1
31	Maluku	√	10	1
32	Malut	√	10	0
33	Papua	√	7	22
34	Papua Barat	√	5	8
	Total	34	457	57

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Dari tabel diatas, pembentukan SK Tim terpadu tersebut sudah terbentuk di 34 Provinsi atau 100 % dari total Provinsi yang ada di wilayah Indonesia dan pada tingkat kab/kota dari 514 Kab/Kota baru berjumlah 457 Kab/Kota atau 88,91 % dari total kab/kota yang ada di Indonesia atau sudah lebih 50 % dari jumlah keseluruhan kab/kota sehingga hal ini memacu peningkatan sosialisasi pembentukan SK tim terpadu, akan tetapi secara fungsional pelaksanaan tugas tim terpadu sudah terlaksana melalui dukungan anggaran APBD sejak tahun 2013. Tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2014 adalah berupa Rakornas Tim Terpadu Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial dan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kab/Kota dalam rangka penanganan konflik. Berikut adalah deskripsi kegiatan :

- a. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2018 di Jakarta. Rakornas ini dibuka oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dihadiri peserta sebanyak 1500 orang dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Sekda Provinsi, Kaban Kesbangpol Provinsi, KaBINDA, Kajati, Asops Kodam/ Kasi Ops Korem, Asintel Kodam/ Kasi Intel Korem, Karo Ops Polda, Dir Intelkam Polda, Bupati/Walikota se-Indonesia, Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/Kota se Indonesia.

Dari Rakornas tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para peserta Rakornas yaitu:

- Khusus bagi kepala daerah, agar merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di Masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- Tingkatkan terus efektifitas, keterpaduan dan sinergitas tim terpadu Penanganan Konflik Sosial, khususnya dalam mengantisipasi kerawanan konflik sosial di daerah;
- Tingkatkan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah melalui pelaksanaan renaksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2018 yang telah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing timdu penanganan konflik sosial baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

- b. Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan konflik dilaksanakan di 4 (empat) daerah, untuk wilayah



barat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau (B04) dan di Provinsi Sumatera Utara (B08), sedangkan wilayah timur di untuk evaluasi (B04) dan (B08) dilaksanakan di Provinsi Bali. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2018 se-Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2018 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di Provinsi Bali. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2018 se-Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Dan pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2018 se-Wilayah Timur pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, disampaikan sebagai berikut:

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi** Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Jawa Timur	1	100.95%	
2	D I Yogyakarta	2	99.13%	
3	Lampung	3	89.82%	
4	Riau	4	88.53%	
5	Aceh	5	85.47%	
6	Jambi	6	70.33%	
7	Jawa Tengah	7	62.80%	
8	Sumatera Barat	8	61.94%	
9	Sumatera Utara	9	59.67%	
10	Kepulauan Riau	10	59.45%	
11	Jawa Barat	11	59.40%	



NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
12	DKI Jakarta	12	50.59%	
13	Bangka Belitung	13	38.95%	
14	Bengkulu	14	30.05%	
15	Sumatera Selatan	15	0%	Tidak Kirim Data Dukung
16	Banten	16	0%	Tidak Kirim Data Dukung

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi** Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2018 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	NTT	1	95.88%	
2	Maluku Utara	2	87.58%	
3	Papua Barat	3	86.67%	
4	Kalimantan Timur	4	76.25%	
5	Kalimantan Tengah	5	71.41%	
6	Sulawesi Tengah	6	71.33%	
7	Kalimantan Selatan	7	63.86%	
8	Bali	8	61.28%	
9	Sulawesi Tenggara	9	55.44%	
10	Kalimantan Utara	10	54.06%	
11	Gorontalo	11	49.85%	
12	Sulawesi Selatan	12	49.84%	
13	Kalimantan Barat	13	47.07%	
14	NTB	14	42.25%	
15	Sulawesi Utara	15	23.61%	
16	Sulawesi Barat	16	12.94%	
17	Maluku	17	10.67%	
18	Papua	18	0%	<i>Tidak Kirim Data Dukung</i>



- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi Laporan Rencana Aksi Target** Pelaporan B.08 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Jawa Timur	1	99.76%	
2	D I Yogyakarta	2	99.37%	
3	Riau	3	93.00%	
4	Lampung	4	92.95%	
5	Aceh	5	90.33%	
6	Sumatera Utara	6	84.67%	
7	Sumatera Barat	7	80.59%	
8	Jawa barat	8	75.20%	
9	Jawa Tengah	9	71.67%	
10	Kepulauan Riau	10	68.00%	
11	DKI Jakarta	11	60.68%	
12	Jambi	12	50.33%	
13	Kep. Bangka Belitung	13	30.42%	
14	Bengkulu	14	19.14%	
15	Sumatera Selatan	15	9.44%	
16	Banten	16	1.33%	

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi Laporan Rencana Aksi Target** Pelaporan B.08 Tahun 2018 se-Wilayah **Timur** adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	NTT	1	94.71%	
2	Kalimantan Tengah	2	91.53%	
3	Kalimantan Selatan	3	89.1%	
4	Kalimantan Timur	4	85.63%	
5	Maluku Utara	5	81.05%	
6	Papua Barat	6	76%	
7	Sulawesi Utara	7	73.44%	
8	Bali	8	69.56%	
9	Gorontalo	9	69.3%	



NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
10	Sulawesi Tengah	10	69.33%	
11	Sulawesi Selatan	11	48.84%	
12	Sulawesi Tenggara	12	46.25%	
13	NTB	13	46.2%	
14	Kalimantan Utara	14	43%	
15	Kalimantan Barat	15	21.9%	
16	Maluku	16	10.33%	
17	Papua	17	5.5%	
18	Sulawesi Barat	18	2.94%	

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa

NO	PROVINSI	JUMLAH RENAksi	SESUAI TARGET	MENDEKATI TARGET	DIBAWAH TARGET	MELEBIHI TARGET	PERINGKAT
1	Aceh	15	11	2	1	1	5
2	Sumut	18	6	4	7	1	9
3	Sumbar	17	7	4	5	1	8
4	Riau	17	11	2	1	3	4
5	Kepri	20	9	3	8	0	10
6	Jambi	15	9	1	4	1	6
7	Bengkulu	21	5	2	14	0	14
8	Sumsel	18	0	0	0	0	15
9	Babel	20	4	5	11	0	13
10	Lampung	22	20	0	1	1	3
11	Banten	15	0	0	0	0	16
12	DKI Jakarta	22	7	6	9	0	12
13	DIY	16	10	1	0	5	2
14	Jabar	15	7	5	3	0	11
15	Jateng	15	5	5	5	0	7
16	Jatim	21	17	0	0	4	1



Tabel 3.5
Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2018 Wilayah Timur

NO	PROVINSI	JUMLAH RENAksi	SESUAI TARGET	MEDEKATI TARGET	DIBAWAH TARGET	MELEBIHI TARGET	PERINGKAT
1	Bali	18	5	4	7	2	8
2	NTT	17	11	1	1	4	1
3	NTB	20	5	2	12	1	14
4	Kalbar	29	9	2	15	3	13
5	Kalsel	21	7	5	7	2	7
6	Kalteng	17	12	1	4	0	5
7	Kaltim	16	10	1	4	1	4
8	Kaltara	17	9	3	5	0	10
9	Gorontalo	20	8	1	11	0	11
10	Sulbar	17	1	2	14	0	16
11	Sulsel	19	2	9	8	0	12
12	Sulteng	15	9	3	3	0	6
13	Sulut	18	4	0	14	0	15
14	Sultengara	16	5	4	7	0	9
15	Maluku	15	2	0	13	0	17
16	Maluku Utara	19	12	2	2	3	2
17	Papua	16	0	0	0	0	18
18	Papua Barat	15	10	5	0	0	3

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa

NO	PROVINSI	JUMLAH RENAksi	SESUAI TARGET	MEDEKATI TARGET	DIBAWAH TARGET	MELEBIHI TARGET	PERINGKAT
1	Aceh	15	10	2	0	3	5
2	Sumut	18	9	5	1	3	6
3	Sumbar	17	10	3	3	1	7
4	Riau	17	11	3	0	3	3
5	Kepri	20	10	1	7	2	10
6	Jambi	15	7	1	7	0	12
7	Bengkulu	21	3	1	17	0	14
8	Sumsel	18	1	1	16	0	15



NO	PROVINSI	JUMLAH RENAksi	SESUAI TARGET	MENDEKATI TARGET	DIBAWAH TARGET	MELEBIHI TARGET	PERINGKAT
9	Babel	20	4	1	15	0	13
10	Lampung	22	20	0	1	1	4
11	Banten	15	0	0	15	0	16
12	DKI Jakarta	22	8	8	6	0	11
13	DIY	16	11	1	0	4	2
14	Jabar	15	12	1	2	0	8
15	Jateng	15	9	3	3	0	9
16	Jatim	21	14	0	0	7	1

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Tabel 3.7
Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Timur

NO	PROVINSI	JUMLAH RENAksi	SESUAI TARGET	MENDEKATI TARGET	DIBAWAH TARGET	MELEBIHI TARGET	PERINGKAT
1	Bali	18	9	2	6	1	1
2	NTT	17	8	2	1	6	2
3	NTB	20	4	4	10	2	6
4	Kalbar	29	4	3	22	0	18
5	Kalsel	21	12	4	1	4	5
6	Kalteng	17	13	1	1	2	9
7	Kaltim	16	9	4	1	2	10
8	Kaltara	17	3	3	11	0	14
9	Gorontalo	20	12	4	4	0	8
10	Sulbar	17	0	0	17	0	13
11	Sulsel	19	4	5	10	0	12
12	Sulteng	15	7	4	4	0	11
13	Sulut	18	12	2	4	0	4
14	Sultengara	16	6	2	8	0	7
15	Maluku	15	1	1	13	0	15
16	Maluku Utara	19	6	0	6	7	3
17	Papua	16	0	0	16	0	17
18	Papua Barat	15	6	8	0	1	16

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



6. Jumlah peningkatan layanan publik khususnya administrasi, lembaga asing dan orang asing

- a. Penerbitan surat pengantar penelitian bagi orang asing (SPP) dengan target 180 SPP. Dari target tersebut pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 408 SPP yang diterbitkan bagi orang asing yang akan melakukan penelitian di wilayah Indonesia. Dalam hal ini terdapat optimalisasi kinerja layanan SPP dari target awal 180 SPP menjadi 414 atau 130% peningkatan layanan SPP. Sebaran wilayah meliputi daerah wisata, taman nasional, sedangkan kajian ekonomi, sosial budaya dan politik meliputi daerah pusat pemerintahan. Hal tersebut dapat menjadi perhatian dalam perspektif kewaspadaan nasional sehingga instrument pengawasan yang digunakan tetap digunakan secara ketat guna menghindari hal-hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam proses penerbitan SPP, Kemendagri menjadi salah satu anggota tim inter kementerian yang disebut Tim Koordinasi Pemberian Ijin Peneliti Asing (TK PIPA), dengan leading sector Kementerian Ristek dan Dikti. Selain peneliti, khusus pengawasan kunjungan orang asing selain peneliti seperti wartawan, jurnalis dan kru syuting film asing teridentifikasi melalui koordinasi pemantauan kunjungan orang asing dan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan ke setiap daerah tujuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemantauan dan pengawasan orang asing maupun tenaga kerja asing di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah.

Tabel 3.8
Jumlah Penerbitan SPP Bagi Orang Asing Tahun 2018

Bulan	Jumlah SPP
Januari	24 Peneliti
Februari	27 Peneliti
Maret	57 Peneliti
April	31 Peneliti
Mei	36 Peneliti
Juni	19 Peneliti
Juli	46 Peneliti
Agustus	29 Peneliti



Bulan	Jumlah SPP
September	38 Peneliti
Oktober	62 Peneliti
November	32 Peneliti
Desember	13 Peneliti
Total	414 Peneliti

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

- b. Dilingkungan Direktorat Kewaspadaan Nasional juga terdapat pelayanan penerbitan surat rekomendasi penelitian bagi orang lokal, rekomendasi penelitian pada prinsipnya merupakan ijin penelitian yang dimaksudkan untuk memantau penelitian yang bersifat akan merugikan kepentingan nasional. Untuk itu pengaturan terkait rekomendasi penelitian telah di terbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 dimana ada sejumlah pengaturan baru maupun penguatan pengaturan sesuai aturan lama dimana salah satunya penamaan produk layanan adalah Surat Keterangan Penelitian, dan selama tahun 2018 telah diterbitkan SKP sesuai dengan tabel terlampir.

Tabel 3.9
Jumlah Penerbitan SPP Bagi Peneliti Lokal Tahun 2018

Bulan	Jumlah SPP
Januari	29 Peneliti
Februari	26 Peneliti
Maret	28 Peneliti
April	20 Peneliti
Mei	24 Peneliti
Juni	35 Peneliti
Juli	26 Peneliti
Agustus	25 Peneliti
September	23 Peneliti
Oktober	38 Peneliti
November	25 Peneliti
Desember	7 Peneliti
Total	306 Peneliti

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Dari tabel tersebut diatas jumlah penerbitan surat rekomendasi penelitian bagi peneliti lokal adalah 306 peneliti hal tersebut sudah melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu 180 SPP yang mengalami kenaikan sebanyak 70%.

7. Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik

Sistem peringatan dini dalam penanganan konflik merupakan pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai satu upaya untuk dapat memepersingkat lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali organisasi. Sistem ini merupakan media database dan informasi terkait penanganan Konflik. Realisasi kinerja berupa tersusunnya dokumen dan soft copy Desain Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan program Grand Disain pembangunan system penanganan konflik berbasis elektronik ini berproses melalui beberapa tahapan yaitu melalui beberapa kali pertemuan dengan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan yaitu konsultan IT dan juga melibatkan Internal Ditjen Polpum maupun komponen lain diluar Ditjen Polpum untuk memberikan masukan terkait konten yang akan dimuat dalam aplikasi. Pada tahun pertama (2015) ditargetkan dapat menyusun bentuk/desain system yang berupa blue print. Pada tahun ke dua yaitu tahun 2016 memasuki tahap pembangunan system aplikasi, kemudian pada tahun ke tiga (2017) diharapkan Grand Disain System Penanganan konflik ini sudah dapat beroperasi sesuai dengan target perencanaan.

Akan tetapi tahapan tersebut dalam proses tahun berjalan mengalami kendala yaitu adanya efisiensi atau kebijakan pemotongan anggaran. Yang seharusnya 2016 memasuki tahapan tahun ke 2 yaitu pada pengembangan system aplikasi Sehingga capaian kinerja pada Program penyusunan grand disain ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2017 telah disusun Flowchart Sistem Peringatan Dini Dalam Rangka Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Tahun Anggaran 2017, sebagai tahap awal untuk kembali memproses terwujudnya Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik.



Pada tahun anggaran 2018 sudah terbuat kerangka program sistem peringatan dini, namun masih terdapat variabel-variabel yang masih dalam perencanaan sehingga sistem belum dapat di jalankan pada tahun anggaran 2018.

8. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah merupakan salah satu tempat berkumpulnya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integrasi kebangsaan dalam menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan bagian penting bagi kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, serta dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama



antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.

Dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Tahun 2015 FPK telah terbentuk di 27 Provinsi dari 34 Provinsi (79,41%) dan 283 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (55,05%). Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pembentukan FPK menjadi 32 Provinsi (94,11%) dan 327 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (63,61%). Pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan untuk daerah yang telah membentuk FPK, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penambahan FPK yang terbentuk di Provinsi menjadi 33 Provinsi (99,06%) dan 342 Kab/Kota (66,93%) dimana Provinsi yang belum membentuk FPK adalah Provinsi Maluku, sedangkan Kab/Kota yang belum membentuk FPK sebanyak 172 Kab/Kota.

Tabel 3.10
Data Rekapitulasi Pembentukan FPK Tahun 2018

PROVINSI	FPK PROVINSI		FPK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
ACEH	√	-	20	3
SUMUT	√	-	24	9
SUMBAR	√	-	4	15
RIAU	√	-	12	-
JAMBI	√	-	8	3
SUMSEL	√	-	17	-
BENGKULU	√	-	6	2
LAMPUNG	√	-	6	9
BABEL	√	-	5	2
KEPRI	√	-	7	-
DKI JAKARTA	√	-	6	-
JABAR	√	-	13	14
JATENG	√	-	31	4
DIY	√	-	5	-
JATIM	√	-	24	14



PROVINSI	FPK PROVINSI		FPK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
BANTEN	√	-	8	-
BALI	√	-	9	-
NTB	√	-	6	4
NTT	√	-	19	3
KALBAR	√	-	6	8
KALTENG	√	-	9	5
KALSEL	√	-	12	1
KALTIM	√	-	9	1
SULUT	√	-	6	9
SULTENG	√	-	11	2
SULSEL	√	-	24	-
SULTRA	√	-	12	5
GORONTALO	√	-	2	4
SULBAR	√	-	2	4
MALUKU	-	√	2	9
MALUT	√	-	1	9
PAPUA	√	-	4	25
PAPUA BARAT	√	-	5	8
KALTARA	√	-	5	-
TOTAL	33	1	342	172

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Kendala/permasalahan yang terjadi dalam rangka pembentukan FPK di daerah menemui antara lain:

- a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim;
- b. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di Kesbangpol sehingga forum dialog seperti FPK kurang mendapat dukungan dalam penyelenggaraannya;
- c. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani kendala/permasalahan diatas antara lain:



- a. Melaksanakan Kegiatan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Oktober 2018 dan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Nopember 2018.
- b. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga pada masa yang akan datang, forum tersebut akan terfasilitasi secara kegiatan maupun anggaran sesuai dengan tugas fungsinya;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggota FPK dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- d. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;
- e. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.

9. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan NKRI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pematapan wawasan kebangsaan sehingga perlu membentuk pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Kehadiran PPWK merupakan wadah aspirasi masyarakat dalam mengidentifikasi nilai-nilai dasar pondasi bangsa, seperti: memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa. Atas dasar inilah, forum PPWK merupakan salah satu forum yang berperan untuk menekan angka konflik di daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. Forum Dialog Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan Yang Beroperasi Efektif. Kegiatan ini di Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Agustus dan 17 Oktober 2018, di Bali tanggal 25 September 2018.
- b. Fasilitasi Pembentukan PPWK di Daerah. Kegiatan ini di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 sd 3 Mei 2018, di Purwokerto tanggal 8 Juli



2018, di Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Agustus 2018, di Saumlaki Maluku Nusa Tenggara tanggal 28 September 2018.

Berikut data dukung tabel pembentukan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter (PPWK) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia:

Tabel 3.11
Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Tahun 2018

PROVINSI	PPWK PROVINSI		PPWK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
ACEH	√	-	1	22
SUMUT	√	-	4	29
SUMBAR	√	-	2	17
RIAU	√	-	2	10
JAMBI	√	-	2	9
SUMSEL	√	-	16	1
BENGKULU	√	-	7	3
LAMPUNG	√	-	1	14
BABEL	√	-	2	5
KEPRI	√	-	6	1
DKI JAKARTA	√	-	-	6
JABAR	-	√	3	24
JATENG	√	-	2	33
DIY	√	-	1	4
JATIM	√	-	15	23
BANTEN	√	-	1	7
BALI	√	-	-	9
NTB	√	-	8	2
NTT	√	-	3	20
KALBAR	√	-	1	13
KALTENG	√	-	13	1
KALSEL	√	-	3	10
KALTIM	-	√	5	5
SULUT	√	-	2	13
SULTENG	√	-	2	10
SULSEL	√	-	1	23
SULTRA	√	-	4	13
GORONTALO	√	-	-	6
SULBAR	√	-	-	6



PROVINSI	PPWK PROVINSI		PPWK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
MALUKU	-	√	-	11
MALUT	√	-	-	10
PAPUA	-	√	2	27
PAPUA BARAT	-	√	-	13
KALTARA	-	√	1	4
TOTAL	28	6	110	404

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Terjadi peningkatan atas pembentukan PPWK di daerah, di tahun 2016 pembentukan PPWK di daerah sejumlah 60 Kab/Kota (11,67%), pada tahun 2017 meningkat menjadi 110 Kab/Kota (21,40%) sebesar 50 Kab/Kota yang baru terbentuk dengan persentase kenaikan sebesar 9,73%, sedangkan pada tahun 2018 bertambah 21 Kab/Kota menjadi 131 Kab/Kota (37,11%) dengan persentase kenaikan sebesar 15,17%. tetapi terjadi penurunan PPWK yang sudah terbentuk di 4 (empat) Provinsi, yaitu Bengkulu dari 7 menjadi 6, Provinsi Kepulauan Riau dari 6 menjadi 5, Provinsi Kalimantan Tengah dari 13 menjadi 8, dan Provinsi Papua dari 2 menjadi 1. Penurunan PPWK yang terbentuk terjadi dikarenakan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim PPWK telah habis masa berlakunya dan terjadinya pergantian kepengurusan PPWK.

10. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas

Organisasi Kemasyarakatan atau biasa disebut dengan Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memiliki tujuan dalam rangka melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Dalam pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2013, Ormas memiliki tujuan untuk:
a) meningkatkan partisipasi dan keberadaan masyarakat, b) memberikan pelayanan kepada masyarakat, c) menjaga nilai agama dan kepercayaan

terhadap Tuhan yang Maha Esa, d) melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, e) melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, f) mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, g) menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan h) mewujudkan tujuan Negara.

Fungsi Ormas dalam pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai sarana: a) penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan dan/atau tujuan organisasi, b) pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, c) penyalur aspirasi masyarakat, d) pemberdayaan masyarakat, e) pemenuhan pelayanan sosial, f) partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau g) pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun untuk pelayanan kepada masyarakat terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas selama kurun waktu 4 (empat) tahun dari 2015-2018 mengalami kenaikan, yaitu: sebanyak 66 layanan SKT Ormas di tahun 2015, sebanyak 114 layanan SKT Ormas di tahun 2016, sebanyak 205 layanan SKT Ormas di tahun 2017, dan pada tahun 2018 sebanyak 770 SKT Ormas.

Grafik 3.7
Pelayanan SKT Ormas Tahun 2015-2018



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan



Rincian Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Ormas yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Ormas yang Mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	985 Ormas
2	Jumlah Ormas yang diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	770 Ormas

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Ormas pada tabel tersebut merupakan jumlah Ormas yang melakukan pendaftaran baik langsung ke Kementerian Dalam Negeri maupun melalui Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun jumlah Provinsi yang terfasilitasi dalam Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ini yakni **34 Provinsi**, dan jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi yakni sejumlah 183 Kabupaten/Kota.

Jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan pada tahun ini meningkat secara drastis, hal tersebut dikarenakan adanya amanat untuk pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan melalui satu pintu, yakni hanya di Kementerian Dalam Negeri. Sebagai bahan perbandingan, berikut kami sampaikan tabel jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam 6 tahun terakhir, yakni semenjak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan:

Tabel 3.13
Jumlah SKT Ormas yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri

No.	Tahun	Jumlah Ormas yang Diterbitkan SKT
1	2013	20 Ormas
2	2014	19 Ormas
3	2015	105 Ormas
4	2016	112 Ormas
5	2017	232 Ormas
6	2018	770 Ormas

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Adapun jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di jajaran Pemerintah per 3 Januari 2019 berjumlah 401.217 yaitu terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1.238, Provinsi 8.170, Kabupaten/Kota 16.954, Kementerian Luar Negeri 79 dan Kementerian Hukum dan HAM berbentuk Yayasan/Perkumpulan 374.779.

Jumlah yang cukup besar ini tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif baik yang dimulai dari proses pendaftaran Ormas maupun pengelolaan data dari Ormas tersebut.

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang besar di Indonesia disatu sisi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi akan tetapi di sisi lain tingginya intensitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di ruang publik tentunya memerlukan penanganan yang cukup intens pula dalam melakukan pelayanan dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses interaksi antara Organisasi Kemasyarakatan dengan negara, antar Organisasi Kemasyarakatan maupun dengan komponen bangsa lainnya. Sebagai salah satu upaya dalam penataan peran Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan data dan informasi yang lengkap tentang Ormas di Seluruh Indonesia dalam sebuah sistem aplikasi, yang mempermudah aparat Kesbangpol dan seluruh jajarannya dalam mengidentifikasi Organisasi Kemasyarakatan.

Gambar 3.1
Penganugerahan “Ormas Award”



Melihat perkembangan akan keberadaan Ormas di Indonesia, Ditjen Polpum melalui hasil Forum Koordinasi Nasional Ormas memberikan penganugerahan “Ormas Award” yang diselenggarakan pada tanggal 6 November 2018 bertempat di Hotel Redtop Jakarta. Acara Pengnugerahan Bagi Ormas dengan Melibatkan 300 (Tiga Ratus) Ormas dari berbagai wilayah di



Indonesia dan 300 (Tiga Ratus) orang Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga Negara Lainnya.

Berikut Kategori Penghargaan Ormas:

➤ Bidang Pendidikan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah melakukan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia dan menjadi nominasi untuk penghargaan tahun ini adalah:

1. Yayasan Selamat Pagi Indonesia;
2. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda;
3. Perkumpulan Sokola.

Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2018 bidang pendidikan dianugerahkan kepada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda.

➤ Bidang Pemberdayaan Perempuan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang berperan besar terhadap perempuan Indonesia adalah:

1. Perkumpulan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil;
2. Yayasan Perempuan Kepala Keluarga;
3. Perkumpulan Kapal Perempuan.

Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2018 bidang pemberdayaan perempuan dianugerahkan kepada Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

➤ Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Organisasi kemasyarakatan yang telah menjadi mitra pemerintah dalam penatakelolaan pemerintahan adalah:

1. Perkumpulan Pemantau Korupsi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut Indonesia Corruption Watch;
2. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia;
3. Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 bidang Tata Kelola Pemerintahan dianugerahkan kepada Perkumpulan Pemantau Korupsi Indonesia Dalam Bahasa Inggris Disebut Indonesia Corruption Watch (ICW).



➤ Bidang Penanggulangan Bencana

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang sebagai nominator dalam ajang penghargaan Ormas Bidang Penanggulangan Bencana adalah:

1. Yayasan Aksi Cepat Tanggap;
2. Muhammadiyah Disaster Management Center;
3. Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 bidang Penanggulangan Bencana dianugerahkan kepada Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

➤ Bidang Kebudayaan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang sebagai nominator dalam ajang penghargaan Ormas Bidang Kebudayaan adalah:

1. Yayasan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
2. Yayasan Wayang Orang Ngesti Pandowo;
3. Yayasan Ruang Rupa.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 bidang Kebudayaan dianugerahkan kepada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

➤ Bidang Kesehatan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berkontribusi aktif pada bidang Kesehatan adalah:

1. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia;
2. Yayasan Thalasemia Indonesia.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 bidang Kesehatan dianugerahkan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI).

➤ Bidang Lingkungan Hidup

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2018 bidang lingkungan hidup dianugerahkan kepada Pusat Perlindungan Orang Utan.

➤ Penghargaan bagi Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik:

Pada saat ini ada lebih dari 390 ribu Ormas yang terdaftar di Pemerintah, baik itu yang tidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dengan jumlah Ormas sebesar ini tentunya diperlukan sinergi yang dinamis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong



potensi Ormas di daerah agar Ormas tersebut bisa diarahkan pada kegiatan yang sifatnya positif sehingga bisa turut berperan serta dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berikut ini dianggap berhasil dalam memaksimalkan potensi Ormas di daerahnya melalui berbagai program dan kegiatan yang memberdayakan. Daerah-daerah tersebut adalah:


1. Tingkat Provinsi dianugerahkan kepada Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara;
 2. Tingkat Kabupaten dianugerahkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
 3. Tingkat Kota dianugerahkan kepada Badan Kesbangpol Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Penghargaan Khusus Bagi Ormas yang memiliki peran strategis dalam “merawat ke-Indonesiaan” sebagai bakti sepanjang hidup (Long Life Achievement) adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri terhadap keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang selama ini punya peran penting memperjuangkan dan merawat ke-Indonesiaan bangsa kita. Penghargaan Khusus Bagi Ormas yang memiliki peran strategis dalam “merawat ke-Indonesiaan” sebagai bakti sepanjang hidup ini dipersembahkan untuk upaya dan perjuangan mereka. penghargaan Penghargaan Khusus Bagi Ormas yang memiliki peran strategis dalam “merawat ke-Indonesiaan” sebagai bakti sepanjang hidup tahun 2018 ini kepada:
1. Yayasan Taman Siswa;
 2. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
 3. Wanita Katolik Republik Indonesia;
 4. Persatuan Islam (PERSIS).
- Penghargaan Khusus: Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat), Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila.



11. Ormas Yang Didirikan Warga Negara Asing

Program kegiatan yang menunjang Ormas Rapat Koordinasi Kemitraan Ormas yang didirikan oleh WNA (RDK) Kegiatan ini melibatkan Tim Perizinan dan Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Teknis sebagai langkah koordinasi secara langsung dengan *stakeholder – stakeholder* yang membidangi kerjasama dengan Ormas yang didirikan oleh WNA sehingga diperoleh kesepahaman definisi Ormas yang didirikan oleh WNA beserta penguatan peran Tim Perizinan khususnya Kemendagri dalam memfasilitasi kemitraan Ormas Asing di daerah. Sejauh ini masih ditemukan sedikit kendala dalam proses pemetaan lokasi kerjasama sampai dengan wilayah kabupaten/kota karena belum tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang harus dimiliki Ormas yang didirikan dengan WNA sebelum melaksanakan kegiatan di daerah, Selain itu, sesuai dengan amanat PP 59/2017 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA Pasal 19 (2) telah diatur bahwa “Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang akan melaksanakan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri” tetapi sejauh ini tidak jarang antara K/L mitra teknis masih susah dalam membagi dokumen RKT Ormas yang didirikan oleh WNA sebelum ormas tersebut melaksanakan kegiatannya.

Grafik 3.8
Rekapitulasi K/L bermitra dengan Ormas Asing



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan



Tabel 3.14
Daftar Ormas yang Didirikan oleh WNA

No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
1.	Liga Muslim Dunia (<i>Muslim World League</i>)	Arab Saudi
2.	<i>Makkah Al-Mukaramah</i>	Arab Saudi
3.	<i>Qatar Charity</i>	Qatar
4.	<i>Arbeiter Samariter Bund</i>	Jerman
5.	<i>Care International</i>	Kanada
6.	<i>Ford Foundation</i>	Amerika Serikat
7.	<i>Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)</i>	Belanda
8.	<i>International Foundation For Electoral System (IFES)</i>	Amerika Serikat
9.	<i>Islamic Relief Worldwide</i>	Inggris
10.	<i>Konrad Adenauer Stiftung e.V</i>	Jerman
11.	<i>National Democratic Institute</i>	Amerika Serikat
12.	<i>Organization For Industrial, Spiritual and Culture Advancement (OISCA)</i>	Jepang
13.	<i>Plan International Indonesia</i>	Inggris
14.	<i>Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie</i>	Belanda
15.	<i>Swiss Contact (SC)</i>	Swiss
16.	<i>The Asia Foundation (TAF)</i>	Amerika Serikat
17.	<i>Vredeseilanden Country Office (VECO) Rikolto</i>	Belgia
18.	<i>Winrock International Institute for Agricultural Development</i>	Amerika Serikat
19.	<i>Friedrich Naumann Stiftung/ Friedrich Naumann Foundation (FNF)</i>	Jerman
20.	<i>Hanns-Seidel Stiftung (HSS)</i>	Jerman
21.	<i>Raoul Wallenberg Institute (RWI)</i>	Swedia
22.	<i>Search for Common Ground (SFCG)</i>	Amerika Serikat
23.	<i>Enviromental Defense Fund</i>	Amerika Serikat
24.	<i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i>	Amerika Serikat
25.	<i>AIDS Healthcare Foundation</i>	Amerika Serikat
26.	<i>Action Against Hunger</i>	Perancis
27.	<i>Exceed</i>	Inggris
28.	<i>Christoffel Blinden Mission (CBM)</i>	Jerman
29.	<i>Global Alliance For Improved Nutrition</i>	Swiss
30.	<i>Helen Keller International (HKI)</i>	Amerika Serikat
31.	<i>Medecins Sans Frontieres</i>	Belgia



No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
32.	<i>Netherlands Leprosy Relief (NLR)</i>	Belanda
33.	<i>Nutrition International</i>	Kanada
34.	<i>SIMAVI</i>	Belanda
35.	<i>SurfAid</i>	Amerika Serikat
36.	<i>The Fred Hollows Foundation (FHF)</i>	Australia
37.	<i>The Clinton Health Access Initiative (CHAI)</i>	Amerika Serikat
38.	<i>Friedrich Ebert Stiftung</i>	Jerman
39.	<i>The Committee for Promotion to Innovate Japanese People (CPI) Japan</i>	Jepang
40.	<i>Agriterra</i>	Belanda
41.	<i>Artisanal Gold Council</i>	Kanada
42.	<i>Conservation International</i>	Amerika Serikat
43.	<i>Fauna and Flora International (FFI)</i>	Inggris
44.	<i>Frankfurt Zoological Society (FZS)</i>	Jerman
45.	<i>Lutheran World Relief (LWR)</i>	Amerika Serikat
46.	<i>Orangutan Foundation International (OFI)</i>	Amerika Serikat
47.	<i>Orangutan Foundation (OF-UK)</i>	Inggris
48.	<i>PanEco</i>	Swiss
49.	<i>Blacksmith Institute/ Pure Earth (BSI)</i>	Amerika Serikat
50.	<i>Rare Animal Relief Effort (RARE)</i>	Amerika Serikat
51.	<i>The Aspinall Foundation</i>	Inggris
52.	<i>The Nature Conservancy (TNC)</i>	Amerika Serikat
53.	<i>Wetlands International</i>	Belanda
54.	<i>Wildlife Conservation Society (WCS)</i>	Amerika Serikat
55.	<i>World Neighbors (WN)</i>	Amerika Serikat
56.	<i>The Zoological Society of London (ZSL)</i>	Inggris
57.	<i>Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)</i>	Jerman
58.	<i>Mercy USA</i>	Amerika Serikat
59.	<i>American Friends Service Committee (AFSC)</i>	Amerika Serikat
60.	<i>Catholic Relief Service</i>	Amerika Serikat
61.	<i>Canada World Youth</i>	Kanada
62.	<i>Child Fund Indonesia (CFI)</i>	Amerika Serikat
63.	<i>Church World Service (CWS)</i>	Amerika Serikat
64.	<i>Handicap International</i>	Prancis
65.	<i>Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)</i>	Belanda
66.	<i>Muslim Aid</i>	Inggris



No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
67.	<i>Oxfam</i>	Inggris
68.	<i>World Relief (WR)</i>	Amerika Serikat
69.	<i>Singapore International Foundation (SIF)</i>	Singapura
70.	<i>Caritas Germany</i>	Jerman
71.	<i>Natural Resource Governance Institute</i>	Amerika Serikat
72.	<i>Johns Hopkins Center for Communication Programs</i>	Amerika Serikat
73.	<i>International Union of FOOD, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Worker's Association (IUF Pacific)</i>	Swiss
74.	<i>BBC Media Action</i>	Inggris

Sumber data: Direktorat Organisasi Masyarakat

12. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Papua dan di Batam dengan masing-masing peserta berjumlah 65 Ormas dengan pemerintah daerah setempat sehingga Ormas dapat meningkatkan peran dan partisipasi Ormas secara konstruktif dalam mendukung program Pemerintah yang secara khusus dalam waktu dekat yaitu mensukseskan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Terlaksanakannya peningkatan pemberdayaan terhadap Ormas melalui kegiatan kemitraan ormas dengan harapan mampu meningkatkan peran serta ormas dalam dinamika politik di dalam negeri khususnya ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sehingga program yang dilaksanakan oleh Ormas sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.


13. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lain

Kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok

rentan/marginal lain. Untuk mencapai output kegiatan telah dilaksanakan Kemitraan dengan Ormas dalam 2 Tahap:


- a. Tahap I dilaksanakan terhadap 17 Ormas yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
- b. Tahap II dilaksanakan terhadap 3 Ormas di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Grafik 3.9
Sebaran Ormas Tahap I Tahun 2018



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Grafik 3.10
Sebaran Ormas Tahap II Tahun 2018



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marginal lain dilaksanakan dalam bentuk forum, yaitu:



- 1) Forum kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain Regional Barat dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - a. Senin, tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru, dengan melibatkan 200 (dua ratus) peserta yang berasal dari Ormas Se-Provinsi Riau;
 - b. Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Hotel Le Polonia Medan, dengan melibatkan 200 (dua ratus) peserta yang berasal dari Ormas Se-Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Senin, tanggal 12 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Le Polonia Medan, dengan melibatkan 300 (tiga ratus) peserta yang berasal dari Ormas Se-Provinsi Sumatera Utara;
 - d. Senin, tanggal 19 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Sapphire Sky, dengan melibatkan 250 (dua ratus lima puluh) peserta yang berasal dari Ormas Se-Kota Tangerang Selatan.
- 2) Forum kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain Regional Tengah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 bertempat di Ballroom Hotel Kutabex Bali, dengan melibatkan 100 (seratus) peserta yang berasal dari Ormas Se-Provinsi Bali.
- 3) Forum kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain Regional Timur dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru, dengan melibatkan 120 (seratus dua puluh) peserta yang berasal dari Ormas Se-Provinsi Sulawesi Utara.

14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Perjalanan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita luhurnya, saat ini menghadapi tantangan berat terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan diperlukan



fasilitasi, koordinasi dan monev dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dengan harapan akan terbangun kembali komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, mahasiswa dan pelajar dalam rangka berbagi informasi dan problematika aktual yang berkaitan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan langkah-langkah yang lebih baik.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi di era reformasi ini, kita dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa masyarakat dan generasi muda adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masalah sosial kemasyarakatan seperti bahaya narkoba, sex bebas, minuman keras, LGBT dan lain sebagainya yang merupakan masalah sosial kemasyarakatan. Apalagi pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan kita, yang akan memberikan warna bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh masalah sosial kemasyarakatan misalnya narkoba dan LGBT, dan ini adalah kewajiban semua pihak.

Oleh sebab itulah, kita perlu menanamkan kewaspadaan dan kesadaran tentang masalah sosial yang dihadapi karena akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang lebih besar maka Kementerian Dalam Negeri berinisiatif untuk mengadakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.

Kegiatan ini menjadi sangat strategis untuk dilaksanakan dalam rangka menghimpun berbagai masukan dan rumusan pemikiran dari berbagai pihak, guna sebagai bahan pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan guna menyusun kebijakan yang lebih baik. Sesuai dengan pelaksanaan Program Kerja, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan



kinerjanya agar hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang diinginkan adapun yang menjadi ukuran keberhasilan adalah :

1. Optimalnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa dalam menghadapi masalah sosial kemasyarakatan;
2. Sinergisitas dan kesepahaman persepsi, visi dan misi antara pemerintah, masyarakat, pelajar dan mahasiswa dalam menghadapi masalah sosial kemasyarakatan;

Hasil rekomendasi yang dapat dilaporkan pada kegiatan dimaksud adalah :

1. Harus ada inovasi dan terobosan dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
2. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
3. Agar pemerintah mengoptimalkan kerjasama, komunikasi, koordinasi yang berkelanjutan dengan masyarakat guna tercapainya sinergisitas dalam upaya upaya pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
4. Bahwa sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan kepada masyarakat perlu lebih diperluas penyebarannya.

SASARAN 2

Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja Sasaran 2

Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Konflik berlatar belakang ISU SARA	≤ 5	Tahun 2015: 1	180 %
			Tahun 2016: 2	160 %
			Tahun 2017: 0	200 %
			Tahun 2018: 0	200 %

Catatan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Ditjen Polpum sepanjang tahun 2018 tidak diwarnai dengan konflik berlatar belakang Isu SARA. Dibandingkan



dengan tahun 2015 terjadi 1 (satu) kali peristiwa konflik sosial berlatar belakang Isu SARA yang sampai menjadi isu nasional terjadi di Kabupaten Tolikara. Peristiwa konflik ini sempat menjadi polemik secara nasional yang melibatkan Kepala Negara (Presiden) dalam penyelesaiannya. Untuk peristiwa konflik yang berlatar belakang Isu SARA di tahun 2016 terjadi *sebanyak* 2 (dua) kali yaitu terjadi di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Mempawah. Peristiwa konflik ini sempat menjadi pemberitaan yang cukup mencuri perhatian di media massa nasional, akan tetapi peristiwa konflik ini selesai sampai dengan tingkat provinsi. Sedangkan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi konflik yang berlatar belakang Isu SARA.

Dukungan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan dalam rangka memelihara kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan *stabilitas* keamanan dalam negeri yaitu melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberadaan FKUB merupakan salah satu ujung tombak kerukunan yang menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, hingga tahun 2018, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi, 352 Kabupaten dan 93 Kota serta masih ada 14 (empat belas) Kabupaten di Indonesia yang belum membentuk FKUB di daerahnya. Adapun 14 (empat belas) Kabupaten yang belum membentuk FKUB yaitu :

1. Di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan);
2. Di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan);
3. Di Provinsi Papua masih terdapat 6 (enam) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Timur dan Kabupaten Intan Jaya); serta
4. Di Provinsi Papua Barat masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak).



FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah mempunyai peran antara lain:

1. Melakukan Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk “rekomendasi” sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (khusus FKUB Kabupaten dan Kota).

Peran FKUB saat ini semakin diperlukan karena sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan keagamaan yang belum selesai penanganannya yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dimulai dari permasalahan pendirian rumah ibadah, penistaan dan penodaan agama, aliran keagamaan bermasalah, radikalisme dan terorisme serta permasalahan akhir-akhir ini yang cukup menyita perhatian kita adalah mengenai pendirian rumah ibadah yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Kota Binjai dan Aceh Singkil yang disebabkan oleh janji-janji politik. Selain itu, ada juga permasalahan penistaan dan penodaan agama seperti yang terjadi di Pilkada DKI.

Kita ketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut bukan disebabkan oleh faktor keagamaan namun disebabkan oleh factor lain diluar masalah keagamaan. Seperti masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Oleh karena itu dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 peran FKUB sangat dibutuhkan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji politik dan isu-isu penistaan dan penodaan agama.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan FKUB dapat duduk bersama untuk membangun hubungan kerjasama yang saling bersinergis dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan antar umat beragama dan mewujudkan kerukunan nasional. Selain itu, Rapat Koordinasi Nasional ini sangat perlu dilakukan, karena:



1. Perlunya penguatan kapasitas dan kelembagaan FKUB dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi FKUB guna memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, terutama untuk menyangkal berita-berita fitnah dan adu domba.
2. Belum optimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan tugas FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota.
3. Perlunya peningkatan peranan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota.

SASARAN 3

Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Tabel 3.16

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3
Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu dan Pilkada	≤ 10 %	Tahun 2015: 3	170 %
			Tahun 2016: 0	200 %
			Tahun 2017: 7	130 %
			Tahun 2018: 8	120 %

Dalam hasil pelaporan pemantauan situasi politik di daerah pada tahun 2018 tercatat terjadi 8 peristiwa konflik dengan latar belakang Pemilu dan Pilkada, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017. Peristiwa konflik yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018, beberapa faktor yang menyebabkan konflik terjadi antara lain:

1. Penetapan pasangan calon sehingga mengganggu proses pemungutan suara;
2. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata sehingga distribusi surat suara terhambat;



3. Intimidasi oleh kelompok pasangan calon yang tidak lolos verifikasi di KPU sehingga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya;
4. Demonstrasi menolak pelaksanaan pilkada serentak dengan calon tunggal; dan
5. Surat suara yang sudah tercoblos.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2018 dalam rangka memelihara stabilitas politik dalam negeri serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik berlatar belakang pilkada di tahun 2018, antara lain:

1. Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik merupakan bagian dari amanat dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah tersebut, mengatur antara lain bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/



pemerintah daerah setiap tahunnya secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dan dipergunakan untuk pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan sisanya untuk menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.

Sedangkan alokasi anggaran yang tersedia untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD adalah hanya untuk menunjang kegiatan operasional kesekretariatan, hal ini tercermin dari nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik, bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini belum mengalami peningkatan, sementara amanat Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan bahwa bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik saat ini persuara adalah Rp. 108,- dengan jumlah keseluruhan pertahun yang diterima oleh seluruh Partai Politik adalah Rp. 13.167.442.296,- atau sekitar 0,0006 % dari jumlah APBN Tahun 2015, atau 0,0245 % dari jumlah keseluruhan bantuan dari APBN/APBD Tahun 2015.

Peningkatan besaran bantuan keuangan Partai Politik, diharapkan agar Partai Politik dapat melakukan pengelolaan secara lebih transparan dan akuntabel untuk memperkuat kelembagaan Partai Politik melalui proses pendidikan politik dan pelaksanaan operasional sekretariat, mengingat saat ini Keuangan Partai belum mandiri, serta iuran anggota dan donasi publik untuk partai belum terlembaga dengan baik.

Penyesuaian peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai insentif mendorong partai lebih profesional dalam tata kelola keuangan partai, sebagai upaya untuk dorongan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tanggungjawab partai kepada publik, mengurangi ketergantungan kepada pendonor besar, untuk menimbulkan partai yang sehat karena persaingan internal terjadi karena faktor kapasitas, dan untuk mengurangi tekanan kepada kader karena harus menjadi penyumbang partai.

Menaikkan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Indonesian



Corruption Watch (ICW) dan Perludem, dimana peningkatan bantuan keuangan partai politik adalah untuk menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara mampu menjaga kemandirian partai politik demi memerjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Berkenaan hal tersebut, bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi kader dan masyarakat perlu diimplementasikan, antara lain dengan cara mengubah rumusan atau formula yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, dengan menambahkan variabel anggaran untuk pendidikan politik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, yaitu ada kenaikan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut:

- Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol di Pusat yang bersumber dari APBN kenaikan menjadi Rp. 1.000,- per suara sah.
- Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol di Tingkat Provinsi yang bersumber dari APBD kenaikan menjadi Rp. 1.200,- per suara sah.
- Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol di Tingkat Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD kenaikan menjadi Rp. 1.500,- per suara sah.

Kebijakan peningkatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari dana APBN/APBD adalah untuk melakukan peningkatan kuantitas



dan kualitas pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat guna penguatan kelembagaan Partai Politik.

2. Penyusunan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Permintaan Izin Pencalonan Presiden Dan Wapres Serta Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Penyusunan tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD dan permintaan izin pencalonan presiden dan wapres serta pelaksanaan kampanye pemilu sebagai tindak lanjut pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diundangkan pada tanggal 16 agustus 2017. Undang-undang ini sebagai landasan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pemilu serentak pertama dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Terdapat beberapa pengaturan yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu pengaturan tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan kampanye Pemilu. Keserentakan penyelenggaraan Pemilu berimplikasi terhadap pengaturan pelaksanaan kampanye pemilu yang serentak pula. Hal ini jelas berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang tidak serentak.

Di dalam pelaksanaan kampanye Pemilu dimaksud, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan hak kepada Pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye Pemilu. Namun demikian, terdapat pembatasan terkait Pejabat Negara yang melaksanakan kampanye Pemilu, yaitu melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Disamping itu, pelaksanaan cuti Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu haruslah tetap menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terkait dengan cuti Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran



Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu mengatur terkait dengan pelaksanaan cuti Pejabat Negara dalam kampanye Pemilu. Namun demikian, pengaturan tersebut masih dalam konteks pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpisah. Hal tersebut tentu saja sangat berbeda konteksnya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di mana kampanye Pemilu dilakukan secara serentak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu. Melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD dan permintaan izin pencalonan presiden dan wapres serta pelaksanaan kampanye pemilu yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2018 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2019 yang mengatur ketentuan antara lain:

- Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden.
- Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.
- Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD harus mengundurkan diri. Selain itu pula gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala desa, perangkat desa, anggota badan



permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD harus mengundurkan diri.

Sementara itu, pejabat negara kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, serta aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilihan umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pejabat negara mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Umum. Dengan memperhatikan keberlangsungan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden, atau wakil Presiden serta pelaksanaan hak pejabat negara dalam rangka kampanye Pemilihan Umum perlu diatur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini juga memuat ketentuan mengenai batas waktu pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, Presiden, atau Wakil Presiden serta Cuti bagi pejabat negara dalam rangka melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggoh DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi



Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

3. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawasan Capres atau Cawapres Dalam Pemilu Tahun 2019

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 305 ayat (3) yang berbunyi “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama masa kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta ayat (5) Ketentuan Lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Presiden”.

Bahwa selama ini yang dijadikan rujukan dalam pengamanan dan pengawasan adalah Keppres Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan surat Menkopolhukam Nomor B-192/DN.00.03/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Rekomendasi Rapat Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Capres/Cawapres dalam Pemilu Tahun 2019 yang meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memprakarsai penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 19 September 2018 yang mengatur ketentuan antara lain:

- Bahwa ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.



- Bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden perlu mendapat pengamanan dan pengawalan secara profesional dan proporsional sejak penetapan dan pengumuman pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, antara lain mengatur bahwa tata cara menaikkan bantuan keuangan partai politik, penggunaannya diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dan sisanya untuk menunjang kegiatan operasional sekretariat Partai Politik serta penerapan sanksi bagi partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari dana APBN/APBD sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan



Partai Politik penormaannya perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga Pemerintah/pemerintah daerah dapat mempedomani tata cara menaikan bantuan keuangan kepada partai politik penggunaan, pengenaan sanksi dan mempermudah partai politik dalam mempertanggungjawabkan laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan secara transparan dan tepat waktu sesuai aturan perundang-undangan.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dipandang perlu untuk melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Melalui penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mengatur substansi antara lain:

- Menyesuaikan dan menyempurnakan penormaann kebijakan pemberian bantuan keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama menyesuaikan pengaturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan kepada Partai Politik.
- Menyesuaikan besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000 per suara sah, Tingkat Provinsi sebesar Rp1.200 per suara sah dan Kabupaten/kota sebesar Rp1.500 per suara sah yang semula menggunakan rumus tahun anggaran sebelumnya dibagi priode sebelumnya.



- Bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200 per suara sah dan Rp1.500 per suara sah alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- Besaran nilai Bantuan Keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk memberikan persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat Provinsi.
- Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur untuk memberikan persetujuan kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
- Gubernur surat pengajuan permohonan kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yg ditandatangani oleh Gubernur.
- Permohonan persetujuan diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
- Kriteria meliputi Kondisi kemampuan keuangan daerah, nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan indeks kemahalan.
- Pembentukan Tim penilai besaran kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat dan provinsi.
- Menteri Dalam Negeri dalam memberikan persetujuan membentuk tim penilai dan evaluasi.
- Tim penilai dan evaluasi diketuai oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- Keanggotaan tim penilai dan evaluasi terdiri atas Ditjen Polpum, Ditjen Keuda, Itjen, Biro Hukum, Biro Perencanaan dan pejabat terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik.
- Pembentukan tim penilai dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.



- Biaya tim penilai dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja APBN.
- Gubernur wajib melaporkan pemberian persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dapat melakukan kajian terhadap persetujuan yang telah diberikan oleh Gubernur serta Menteri Dalam Negeri dapat melakukan perubahan terhadap besaran nilai kenaikan bantuan keuangan berdasarkan hasil kajian.
- Pengaturan Bagi Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang masih bersengketa kepengurusan baik di tingkat Pusat, tingkat Provinsi ataupun tingkat Kabupaten/Kota.
- Terkait dengan rencana penggunaan diprioritas untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat serta melampirkan Daftar barang inventaris sekretariat parpol dan Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan melengkapi kelengkapan administrasi berupa rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritas untuk pendidikan politik dan daftar barang inventaris sekretariat partai politik yang bersumber dari APBN.
- Pengenaan sanksi bagi partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LPJ disebutkan alam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD tidak dapat disalurkan dan tidak dianggarkan kembali di tahun berikutnya dua kali anggaran di tahun berkenaan.
- Penyesuaian penormaan dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, maka pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh pengurus parpol yang sah dan terdaftar di Kemenkum.
- Penyesuaian penormaan bentuk kegiatan pelaksanaan pendidikan politik dari Bantuan Keuangan Partai Politik mengatur kegiatan pertemuan Partai Politik dan kader/masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
- Penambahan rumusan jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik antara lain pembayaran honorarium, pembayaran transport kegiatan, akomodasi dan konsumsi, pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.



- Penjabaran kegiatan operasional sekretariat untuk mempermudah partai politik dalam mempertanggungjawabkan laporan penggunaannya secara transparan dan akuntabel.
- Penambahan pengaturan yang terkait kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum antara lain perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik dan pengadaan barang inventaris.

5. Penyusunan Draf Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Tentang Partai Politik

Sebagai organisasi modern, partai-partai sudah tentu dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara modern pula. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara public, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus fondasi bagi pelembagaan demokrasi ke arah yang lebih substansial.

Oleh karena itu paling kurang ada dua konteks penting pembaharuan Undang-Undang tentang Partai Politik, yakni Pertama, terbentuknya sebuah Undang-Undang yang dapat mendorong dan peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik sehingga terwujud partai-partai yang demokratis dan terlembaga (institutionalized). Kedua, terciptanya sebuah Undang-Undang yang bukan hanya menjadi dasar bagi pembentukan sistem kepartaian yang dianggap tepat bagi Indonesia, melainkan juga memiliki koherensi dengan sistim pemerintahan, sistim perwakilan dan sistim pemilu yang berlaku.

Permasalahan dari Pengaturan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pertama, banyaknya jumlah partai politik di Indonesia yang menimbulkan dilemma bagi demokrasi sebab banyaknya organisasi peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas sehingga menjadi kendala bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil.



Bermunculannya partai politik baru juga ditunjang oleh ketentuan pembentukan partai politik yang terlalu mudah. Penyederhanaan partai politik juga terkendala oleh belum terlembaganya sistem gabungan partai politik yang terbangun di Parlemen. Gabungan politik yang tercipta cenderung bersifat instant, lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, dan belum berdasarkan platform dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen. Kedua, belum terlembaganya partai sebagai organisasi moderen dimana sikap dan perilaku partai politik belum terpola atau sistemik sehingga belum terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Lemahnya pelebagaan partai politik terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang aktivitasnya meningkat hanya menjelang pemilu dimana sistem keanggotaan amat longgar, karena belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Lemahnya pelebagaan sistem kepartaian juga dapat dilihat dari belum tersedianya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkatan pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

Ketiga, belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik, baik fungsi partai politik terhadap Negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Partai politik belum memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutment politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti, tidak ada rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Akibatnya partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam hal bagaimana melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintahan.

Keempat, belum munculnya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai dari iuran anggota dan subsidi Negara. Karena iuran anggota



sebagian besar tidak jalan maka partai tergantung pada sumbangan dari pemerintah. Iuran dari anggota tidak jalan karena partai umumnya bersifat massa, lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran dalam internal partai dan tidak adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengakuntasian dan pelaporan, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang transparan, akuntabel dan auditable.

Kelima, mudahnya syarat bagi pembentukan partai politik yang turut menyokong lemahnya pelembagaan partai politik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan rancangan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur ketentuan antara lain:

- Undang-Undang tentang Partai Politik perlu diselaraskan dengan sistem politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan menunjang sistem pemerintahan yang stabil dan efektif.
- Tugas dan fungsi Partai Politik perlu ditata dan ditumbuhkembangkan dalam konteks pelembagaan Partai Politik agar semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Permasalahan

Draf Naskah Akademik Revisi Undang-Undang tentang Partai Politik sudah selesai disusun tetapi pada tahun 2018 Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2018.

Tindak Lanjut

Mendorong Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik masuk dalam Program Legislasi Nasional 2019.

6. Sosialisasi Kebijakan dan Produk Hukum Bidang Politik Dalam Negeri Melalui Media publik, Sosialisasi Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Pemilu.

Di Tahun 2018, Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan produk hukum bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan di studio Radio sebanyak 2 (dua) kali dan Sosialisasi Undang-Undang Tentang Partai Politik dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilu, dengan total peserta sebanyak 1.660 (seribu enam ratus enam puluh) orang



yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Bali, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan , antara lain sebagai berikut:


- 1) Melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang politik dalam negeri melalui media publik radio KBR (PT. Media Lintas Inti Nusantara) kegiatan Talkshow selama 60 menit yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018.
- 2) Melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang politik dalam negeri melalui media publik radio KBR (PT. Media Lintas Inti Nusantara) kegiatan Spot Iklan selama 60 menit yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2018.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 25 Mei 2018 bertempat di Hotel Marbella Suite Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 125 (seratus dua puluh lima) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 05 Juni 2018 bertempat di Hotel Marbella Suite Bandung Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 5) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 06 September 2018 bertempat di Hotel Grand Clarion Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh 350 (tiga ratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi seluruh Indonesia dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 6) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 25 September 2018 bertempat di Hotel Le Polonia Medan Provinsi



- Sumatera Utara yang diikuti oleh 200 (dua ratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Hotel Grand Mega Resort Denpasar Provinsi Bali yang diikuti oleh 200 (dua ratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 8) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Oktober 2018 bertempat di Hotel Aston Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 200 (dua ratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 9) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 25 Oktober 2018 bertempat di Hotel Aston Manado Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 10) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 April 2018 bertempat di Hotel Imara Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan, Pengurus Partai Politik, Aparatur Pemda, Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- 11) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Hotel Media Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 115 (seratus lima belas) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi DKI Jakarta, Aparatur Pemda, Kementerian dan Lembaga/Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 12) Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Serta Kebijakannya Terkait Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 September 2018 bertempat di Hotel Sense Sunset Seminyak Provinsi Bali yang diikuti oleh 110 (seratus sepuluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, Aparatur Pemda, Kementerian dan Lembaga/Instansi Terkait, Masyarakat, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Gambar 3.2
Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Muda Melalui Media Komik



Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri



7. Dialog Pemerintah Dengan Masyarakat Dan Partai Politik

Di Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Forum Dialog antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dalam rangka kebijakan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan sebanyak 1.018 (seribu delapan belas) orang yaitu di Bali, Papua, Papua Barat, Kalimantan Selatan dan Jawa Barat, yakni antara lain sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Februari 2018 bertempat Hotel Good Ways Provinsi Bali yang diikuti oleh 118 (Seratus Delapan Belas) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Provinsi Bali, Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari DPD Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- b) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 April 2018 bertempat Hotel Aston Jayapura Provinsi Papua yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Provinsi Papua, Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari DPD Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- c) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 April 2018 bertempat Gedung Pari Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Seluruh Indonesia dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Seluruh Indonesia, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari 10 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang mempunyai kursi di DPR dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- d) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 September 2018



bertempat Hotel Aria Barito Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan, Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari DPD Partai Politik yang mempunyai kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- e) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat Hotel Bogor Indah Nirwana Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Unsur Masyarakat, Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari Pengurus/Pengelola Bantuan Keuangan dari 10 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang mempunyai kursi di DPR dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

8. Peningkatan Fungsi Peran Fungsi Penyelenggaraan Politik Pemerintahan di Daerah (Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR, dan DPD ke Daerah).

Kunjungan kerja anggota DPR RI ke daerah merupakan bagian dari tugas DPR RI dalam rangka menjangkau informasi dari masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Dalam kunjungan kerja dimaksud, Kemendagri melakukan fasilitasi sekaligus sebagai bahan *feedback* dalam rangka perbaikan kebijakan ke depan. Dalam kunjungan kerja dimaksud disesuaikan dengan fokus permasalahan yang akan diangkat.

Beberapa kunjungan kerja DPR RI yang terfasilitasi adalah:

Kunjungan Kerja Masa Reses DPR RI Persidangan 2017-2018

Reses III (28 Februari-2 Maret 2018);

- a. Provinsi Kalimantan Timur
- b. Provinsi DI Yogyakarta
- c. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Reses IV (1-5 Mei 2018);

- a. Provinsi Sumatera Selatan
- b. Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Provinsi Jawa Barat



Reses V (30 Juli – 3 Agustus 2018);

- a. Provinsi Kepulauan Riau
- b. Provinsi DI Yogyakarta
- c. Provinsi Sumatera Barat

Kunjungan Kerja Masa Reses DPR RI Persidangan 2018-2019

Reses I (1-5 november 2018);

- a. Provinsi Lampung
- b. Provinsi Kalimantan Barat
- c. Provinsi Bali tanggal

Reses II (14-18 Desember 2018);

- a. Provinsi Jawa Barat
- b. Provinsi Jawa Timur
- c. Provinsi Aceh

Kunjungan Kerja SPESIFIK DPR RI TAHUN 2018

- a. Bali, Sulsel Dan Sumut (22-24 Januari 2018)
- b. Lampung, Sumsel Dan Riau (5-7 Februari 2018)
- c. Papua, Sumut (15-17 Maret 2018)
- d. Riau (22- 24 Maret 2018)

Dalam rangkaian kunjungan kerja dimaksud muncul beberapa isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu:

1) Pemilihan Kepala Daerah

Beberapa isu yang muncul terkait dengan pemilihan kepala daerah adalah terkait dengan hibah APBD kepada penyelenggara pemilu dan validitas DPT serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

2) KTP elektronik

Terkait dengan KTP elektronik masih terdapat beberapa daerah yang capaian perekamannya belum 100%. Hal ini lebih dikarenakan beberapa alat dan dokumen yang belum tersedia atau mengalami kerusakan. Permasalahan yang utama dalam pelaksanaan program E KTP adalah gangguan jaringan data komunikasi (perbaikan dan peremajaan dari pusat).

3) Peraturan turunan dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Di beberapa daerah yang sering muncul permasalahan adalah masih belum adanya peraturan turunan dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah



Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah belum dapat melaksanakan UU No.23 Tahun 2014 secara maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

- 4) Pelayanan Publik di Provinsi kepada Masyarakat.
- 5) Jumlah Perda yang masih berlaku dan Perda yang dihapus.
- 6) Permasalahan tentang Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Honorer.
- 7) Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.
- 8) Penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- 9) Penanganan/penyelesaian tenaga honorer dan arsip daerah.
- 10) Evaluasi pelaksanaan program E-KTP.
- 11) Evaluasi Pilkada Serentak, Persiapan dan Kesiapan Pemilu dan Pilpres 2019
- 12) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 13) Membahas Permasalahan Perbatasan.

9. Pemanjapan dan Monitoring Situasi Politik di Daerah

Di Tahun Anggaran 2018, Forum Pemanjapan dan Monitoring Situasi Politik di Daerah (FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, Forum Pemetaan Situasi Politik di Daerah, Pendidikan Politik bagi Pemilih Muda dalam rangka Mendorong Partisipasi Pemilih, serta Sosialisasi Pendidikan Politik melalui Iklan Layanan Masyarakat) dilaksanakan sebanyak 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) orang yaitu di DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Banten, yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Hotel Losari Roxy Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota se DKI Jakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.



- 2) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 April 2018 bertempat di Hotel Singgasana Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dan Aparatur Pemda Sulawesi Selatan, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 April 2018 bertempat di Hotel Quality Manado Provinsi Sulawesi Utara yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dan Aparatur Pemda Sulawesi Utara, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 4) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Central Provinsi Riau yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau dan Aparatur Pemda Sulawesi Riau, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 5) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Agustus 2018 bertempat di Hotel Premiere Basko Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan Aparatur Pemda Sumatera Barat, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.



- 6) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 September 2018 bertempat di Hotel Aston Banyuwangi Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Kaban Kesbangpol Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Timur, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 7) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 September 2018 bertempat di Hotel Luxton Bandung Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 8) Pelaksanaan FGD Dalam Rangka Demokrasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Hotel The Atrium Provinsi Yogyakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Yogyakarta, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 9) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Mei 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 70 (Tujuh Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Seluruh Indonesia, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 10) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 06 Juni 2018 bertempat di Hotel



Aone Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 70 (Tujuh Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Seluruh Indonesia, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- 11) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Desember 2018 bertempat di Hotel Red Top Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 70 (Tujuh Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Seluruh Indonesia dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Seluruh Indonesia, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 12) Pelaksanaan Forum Pemetaan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 November 2018 bertempat di 7 (Tujuh) Provinsi di Seluruh Indonesia yaitu Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta, Gets Hotel Provinsi Jawa Tengah, Hotel Aria Provinsi Jawa Timur, The Atrium Hotel Provinsi Yogyakarta, Hotel Best Western Provinsi Sulawesi Selatan, Hotel Pangeran Beach Provinsi Sumatera Barat, dan Hotel Karibia Provinsi Sumatera Utara, yang diikuti oleh total 210 (Dua Ratus Sepuluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, KPU masing-masing Provinsi, Bawaslu masing-masing Provinsi, Akademisi masing-masing Provinsi, Organisasi Masyarakat masing-masing Provinsi, Mahasiswa/i masing-masing Provinsi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masing-masing Provinsi dan, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 13) Pelaksanaan Forum Pemetaan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 November 2018 bertempat di 7 (Tujuh) Provinsi di Seluruh Indonesia yaitu Hotel Sultan Provinsi Aceh, Hotel Travello Provinsi Jawa Barat, Hotel Grand Mega Resort Provinsi Bali, Hotel Royal Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Hotel Orchardz Provinsi Kalimantan Barat, Hotel Aston Provinsi Papua, dan Hotel Manise Provinsi Maluku, yang diikuti oleh total 210 (Dua Ratus Sepuluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, KPU masing-masing Provinsi, Bawaslu masing-masing Provinsi, Akademisi masing-masing Provinsi, Organisasi Masyarakat masing-masing Provinsi, Mahasiswa/i masing-masing Provinsi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masing-



masing Provinsi dan, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- 14) Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 November 2018 bertempat di Hotel Travello Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa/i, Siswa/i SMU dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 15) Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 01 Desember 2018 bertempat di Hotel Grand Mariana Tangerang Provinsi Banten yang diikuti oleh 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa/i, Siswa/i SMU dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 16) Sosialisasi Pendidikan Politik melalui produksi Iklan Layanan Masyarakat, dengan 4 (empat) segmen Video iklan layanan dalam mendukung sukses pemilu 2019 yang terdiri dari Pendidikan politik bagi kaum marjinal, kaum disabilitas, kaum perempuan, dan kaum muda, dengan masing-masing durasi \pm 4 menit.

10. Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Politik Dalam Negeri

Di Tahun Anggaran 2018, Forum Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan sebanyak 900 (Sembilan ratus) orang yaitu di Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan DKI Jakarta, yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Februari 2018 bertempat di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan Kesbangpol Kota Balikpapan,



- Mahasiswa/i, Masyarakat Umum dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Maret 2018 bertempat di Hotel Sotis Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, masyarakat Umum, Mahasiswa/i, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Mei 2018 bertempat di Hotel Grand Dafam Jember Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, masyarakat Umum, Mahasiswa/i, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Hotel Luxton Cirebon Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, masyarakat Umum, Mahasiswa/i, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Agustus 2018 bertempat di Hotel Lombok Astoria Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat, masyarakat Umum, Mahasiswa/i, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 6) Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sosial Politik dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Poldagri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta yang



diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Instansi Terkait, Kaban dan Kabid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, masyarakat Umum, Mahasiswa/i, dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

11. Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri

Di Tahun Anggaran 2018, Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan sebanyak 700 (tujuh ratus) orang yaitu di Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau, yakni antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Hotel Regents Park Malang Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Badan Kesbangpol Kota Malang, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 09 April 2018 bertempat di Hotel The Atrium Provinsi Yogyakarta yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Yogyakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 09 Mei 2018 bertempat di Hotel NAM Center Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada



tanggal 20 Mei 2018 bertempat di Hotel Horizon Provinsi Papua yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- 5) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 05 Juni 2018 bertempat di Hotel Pramesti Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 6) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Hotel Hill Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Forum Dialog Publik Dalam Rangka Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 04 September 2018 bertempat di Hotel Losari Roxy Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

12. Pencairan Bantuan Keuangan Parpol

Pada kegiatan Jumlah bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPR-RI Tahun Anggaran 2018 di berikan kepada 10 Partai Politik Pemenang Pemilu Tahun 2014-2019, selama 12 bulan (Januari-Desember 2018), yaitu Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.



Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yaitu ada kenaikan bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut:

- Bahwa Bantuan Keuangan Parpol di Pusat yang bersumber dari APBN terdapat kenaikan dari persuara sah 108,- menjadi Rp. 1.000,-

Tabel 3.17
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2014-2019
yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014
pada Tahun Anggaran 2018

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2014	BESARNYA BANTUAN (Rp. 108,-)	BESARNYA BANTUAN (Rp. 1.000,-)
6.	PDI P	109	23.673.018	2.556.685.944	23.673.018.000
7.	GOLKAR	91	18.424.715	1.989.869.220	18.424.715.000
8.	GERINDRA	73	14.750.043	1.593.004.644	14.750.043.000
9.	DEMOKRAT	61	12.724.509	1.374.246.972	12.724.509.000
10.	PKB	47	11.292.151	1.219.552.308	11.292.151.000
11.	PAN	48	9.459.415	1.021.616.820	9.459.415.000
12.	PKS	40	8.455.614	913.206.312	8.455.614.000
13.	NASDEM	36	8.412.949	908.598.492	8.412.949.000
14.	PPP	39	8.152.957	882.519.256	8.152.957.000
15.	HANURA	16	6.575.391	710.142.226	6.575.391.000
JUMLAH		560	121.920.762	13.167.442.296	121.920.762.000

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Pemberian Bantuan Keuangan kepada 10 Partai politik hasil pemenang pemilu 2014-2019 pada tahun anggaran 2018 diberikan selama 12 bulan dari bulan Januari



sampai dengan Desember 2018, dengan penghitungan adalah: Jumlah bantuan = Rp. 1.000,- (Nilai Persuara Sah) x Jumlah Perolehan Suara Sah).

Sebelum ada kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Jumlah bantuan diberikan sebesar Rp. 13.167.442.296,- dan setelah ada kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik menjadi Rp. 121.920.762.000,- atau bertambah Rp. 108.753.319.704,-

13. Fasilitas Audit Bantuan Keuangan Partai Politik

Fasilitas Audit Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 05 Oktober 2018 bertempat di Hotel Sentosa Paninsula Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Fasilitas Audit Bantuan Keuangan Partai Politik diikuti oleh 100 (seratus) Orang peserta terdiri dari Pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Biro Hukum Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Inspektorat Daerah, Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri. Rapat Fasilitas Audit Bantuan Keuangan Partai Politik dengan langkah-langkah penyelesaian, yakni sebagai berikut:

- a) Fasilitas Audit dilaksanakan sebagai sarana untuk memfasilitasi Partai Politik dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b) Penerapan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu dipertimbangkan.
- c) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh BPK. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan. Dalam melakukan pemeriksaan bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, pemeriksa BPK perlu mengecek apakah realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dilampirkan oleh partai politik saat mengajukan permohonan bantuan.



- d) Bila realisasi dan rencana tidak sesuai, maka perlu dilakukan klarifikasi, karena partai politik sebagai lembaga publik sudah sewajarnya dapat merencanakan kegiatannya dengan baik.
- e) Dalam rangka penguatan akuntabilitas keuangan negara/daerah terkait bidang politik terhadap pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan parpol yang berasal dari APBN/APBD sebagai persyaratan pencairan dana tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- f) Bahwa pada umumnya permasalahan proses penyelesaian pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol hanya berkisar pada prosentasi penggunaan keuangan kegiatan pendidikan politik dan keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari parpol. Karena itu untuk memperkuat akuntabilitas pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik diharapkan proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
- g) Bahwa meskipun bantuan yang bersumber dari APBN/APBD hanya sebagian kecil dari sumber dana parpol, namun pemeriksaan memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi keuangan parpol. "Keberadaan bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol.

14. Verifikasi Keabsahan Dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

Di Tahun Anggaran 2018, Pelaksanaan Fasilitasi Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi yaitu: di Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau, dengan total peserta 310 (tiga ratus sepuluh) orang, yakni dengan rincian sebagai berikut:



- a) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Januari 2018 bertempat di Hotel Pramesti Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta terdiri dari Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- b) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 02 Februari 2018 bertempat di Hotel Marbella Provinsi Banten yang diikuti oleh 100 (seratus) orang peserta terdiri dari Badan Kesbangpol Provinsi Banten Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- c) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2018 bertempat di Hotel Pacific Palace Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang peserta terdiri dari Badan Kesbangpol Kota Batam, Pengurus Partai Politik dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

15. Pemutakhiran Data Base Partai Politik

Pada Tahun Anggaran 2018, Penyusunan Database Partai Politik diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Hotel Lombok Raya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat ini diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) orang peserta, yang terdiri dari Pejabat dan Staf Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Direktorat Politik Dalam Negeri, Operator Database di Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat Kabupaten/ kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBN dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Perancangan aplikasi Data Base Partai Politik ini akan menghasilkan:

- a) Sistem informasi keberadaan partai politik, kepengurusan, partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan bagi partai politik,
- b) Menghindari terjadinya inkonsistensi data, akibat lain jika terjadi kerangkapan data, maka jika terjadi perubahan pada data yang satu sedangkan yang lain tidak



dirubah akan terjadi tidak konsistennya data. Untuk itu database akan menyesuaikan terhadap data yang sama jika terjadi perubahan, jadi semua data akan selalu di perbaharui (ter-update),

- c) Mengatasi kesulitan dalam mengakss data, memudahkan jika suatu saat akan diambil atau dicetak data yang memiliki kriteria tertentu, misalnya pada tanggal tertentu, alamat tertentu, jumlah tertentu dan sebagainya,
- d) Menyusun format standar dari sebuah data, data yang sama pada file yang berbeda harus memiliki format data berupa type dan jangkauannya harus sama, ketidaksamaan format data akan mengakibatkan sulit atau tidak biasanya pengaksesan data yang lain.
- e) Data Base Partai Politik akan disimplifikasikan menjadi satu dengan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri.

16. Penerapan Best Practice Peningkatan Pendidikan Politik

- a) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 01 Februari 2018 bertempat di Hotel Pramesti Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i, Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- b) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 Mei 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i, Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- c) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Hotel Bumi Asih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bangka Belitung, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i, Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.



- d) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 18 September 2018 bertempat di Hotel Pacific Palace Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i, Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- e) Pelaksanaan Kegiatan Dialog Politik dan Pendidikan Politik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Agustus 2018 bertempat di Hotel The Atrium Provinsi Yogyakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Yogyakarta, Unsur Tokoh Agama, Unsur Tokoh Masyarakat, Masyarakat Umum, Mahasiswa/i, Siswa/i dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

17. Pemetaan Dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Seluruh Indonesia

Dalam melaksanakan Implementasi Permendagri No.61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Dalam Rangka Pilkada Serentak 2018, perlu dilakukan komunikasi politik dan pemetaan dan kondisi politik dalam negeri dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri).

Di Tahun Anggaran 2018 pada sasaran strategis ini yakni Terlaksananya Kegiatan Pemetaan Dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Seluruh Indonesia, mempunyai 1 indikator yakni Jumlah pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas, dengan target 1 (satu) Sistem, dan terlaksananya Pemetaan Kondisi Politik terealisasi sebanyak 4 (empat) Provinsi, dalam mendukung sasaran strategis yakni : Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan di 4 (empat) Provinsi, dengan total peserta sebanyak peserta sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang yaitu di Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari




pada tanggal 07 Februari 2018 bertempat di Hotel Swiss Bell Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama Organisasi Perempuan, Organisasi masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

- 2) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 09 Februari 2018 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama Organisasi Perempuan, Organisasi masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27 Februari 2018 bertempat di Hotel Puncak Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama Organisasi Perempuan, Organisasi masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri Yang Dinamis Di Seluruh Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 27-28 Juli 2018 bertempat di Hotel NAM Center Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Unsur Tokoh Masyarakat, Unsur Tokoh Agama Organisasi Perempuan, Organisasi masyarakat, Akademisi, Mahasiswa dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 5) Pelaksanaan Pembuatan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) Yang memiliki jangkauan yang luas, sebagai sistem yang dapat mencakup kondisi politik di daerah, Data base Partai politik dan Data Kepala Daerah.


Laman Kondisi Situasi Politik di Daerah, Data Base Partai Politik dan Data Kepala Daerah dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 3.3
Halaman Login Sistem Informasi Politik Dalam Negeri




Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Gambar 3.4
Halaman Utama Sistem Informasi Politik Dalam Negeri



Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Gambar 3.5
Halaman Input Sistem Informasi Politik Dalam Negeri



The screenshot displays the 'Form Input Kepala Daerah' (Regional Head Input Form) within the SIMPOLDAGRI system. The form includes the following fields:

- NAMA KEPALA DAERAH:** Input Nama Kepala Daerah
- JABATAN:** PILIH JABATAN (dropdown menu)
- NOMOR SURAT KEPUTUSAN:** Input Nomor SK KDH
- TANGGAL SURAT KEPUTUSAN:** yyyy-mm-dd (calendar icon)
- TANGGAL PELANTIKAN:** yyyy-mm-dd (calendar icon)
- AKHIR MASA JABATAN:** yyyy-mm-dd (calendar icon)
- PARTAI PENGUSUNG:** Input Partai Pengusung Utama
- PARTAI PENGUSUNG GABUNGAN:** Input Partai Pengusung Gabungan
- PARTAI PENDUKUNG GABUNGAN:** Input Partai Penguasung Gabungan
- DAERAH PEMILIHAN:**
 - PROVINSI:** PILIH PROVINSI (dropdown menu)
 - KABUPATEN/KOTA:** PILIH KABUPATEN/KOTA (dropdown menu)
- VISI:** Input Visi KDH

Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

18. Fasilitas Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Disabilitas, Kaum Perempuan Dan Kelompok Marjinal

Di Tahun 2018 pada sasaran strategis ini yakni Terasilitasinya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan Berbangsa serta melakukan pendidikan politik bagi politisi perempuan, mempunyai 1 indikator yakni jumlah fasilitas pendidikan politik bagi politisi perempuan, dengan target 6 (enam) Provinsi, terealisasi sebanyak 6 (enam) Provinsi, dalam mendukung sasaran strategis yakni : Fasilitas Pendidikan Politik bagi Politisi Perempuan dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi, dengan total peserta sebanyak peserta sebanyak 700 (tujuh ratus) orang yaitu di DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Banten, dan DI Yogyakarta, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader



- Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Februari 2018 bertempat di Hotel Aston Provinsi Bali yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Maret 2018 bertempat di Hotel Swiss Bell Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 April 2018 bertempat di Hotel Aston Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di Hotel Le Dian Serang Provinsi Banten yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 6) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Kelompok Marjinal dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Hotel The Atrium Provinsi DI Yogyakarta yang diikuti oleh 150 (Seratus Lima Puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik Provinsi DI Yogyakarta, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Kader Partai Politik Perempuan dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

- Menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kaum perempuan khususnya politisi perempuan dalam bidang politik.
- Meningkatkan jumlah partisipasi politik kaum perempuan.

19. Bimbingan, Supervisi Dan Evaluasi Kinerja Pemda Dalam Pengembangan Demokrasi (IDI)

Di Tahun 2018 pada sasaran strategis ini yakni, Jumlah Penguatan Pokja Demokrasi di 10 (sepuluh) Provinsi dengan melaksanakan penguatan Pokja Demokrasi, Yaitu Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia di Jakarta, serta Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi di 10 (sepuluh) provinsi yaitu: di Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara serta Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 yang dilaksanakan di 4 (empat) Daerah yaitu Palangkaraya Kalimantan Tengah, Depok Jawa Barat, Bogor Jawa Barat dan DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Januari 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 20 Februari 2018 bertempat di Hotel Menara Paninsula Provinsi DKI Jakarta yang



- diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 Maret 2018 bertempat di Hotel Losari Roxy Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 April 2018 bertempat di Hotel Menara Peninsula Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 5) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Penguatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Mei 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 6) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Hotel Aston Jayapura Provinsi Papua yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-



- Provinsi Papua, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 02 April 2018 bertempat di Hotel Arthama Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 8) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 April 2018 bertempat di Hotel Grand Zuri Padang Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 9) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 03 Maret 2018 bertempat di Hotel Aston Niu Manokwari Provinsi Papua Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 10) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Hotel Aston Bandar Lampung Provinsi Lampung yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 11) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Hotel Grand Legi Mataram Provinsi



- Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh 60 (enam puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 12) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Agustus 2018 bertempat di Hotel Swiss Bell Provinsi Jambi yang diikuti oleh 100 (seratus) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 13) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Hotel Pandanaran Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 14) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 08 Oktober 2018 bertempat di Hotel The Luxton Bandung Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
 - 15) Pelaksanaan Kegiatan Rapat Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi (IDI) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Hotel Le Polonia Medan Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh 90 (sembilan puluh) Orang peserta terdiri dari Kabid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, Aparatur Pemda, Instansi Terkait dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.



- 16) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 07 Mei 2018 bertempat di Hotel Grand Global Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 100 (Seratus) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Unsur Tokoh Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Kader Partai Politik dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 17) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 06 Juni 2018 bertempat di Hotel Sitameang Bogor Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Unsur Tokoh Perempuan, Masyarakat Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Marjinal dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 18) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di Hotel Bumi Wiyata Depok Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Unsur Tokoh Perempuan, Masyarakat Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Marjinal dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.
- 19) Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan dan Marjinal Dalam Mendukung Capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) dan Pemilu Serentak tahun 2019 dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 02 Oktober 2018 bertempat di Hotel Royal Kuningan Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta terdiri dari Unsur Tokoh Perempuan, Masyarakat Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi, Marjinal dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

Capaian skor IDI selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :




Gambar 3.6
Perkembangan IDI Nasional Tahun 2009-2017



Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Gambar 3.7
Perkembangan Indeks Aspek IDI Nasional Tahun 2009-2017




Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Sesuai dengan RPJMN bahwa target skor IDI pada tahun 2019 adalah sebesar 75%. Pada Tahun 2017 secara keseluruhan capaian IDI Nasional sebesar 72,11, secara kuantitas mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan kinerja demokrasi jika

dibandingkan tahun 2016 skor IDI adalah sebesar 70,09%, mengalami penurunan sedikit dibanding Tahun 2015 yaitu 72,82.

Dengan memahami hasil IDI tahun 2017, terlihat perbedaan yang cukup berarti perkembangan indeks variable IDI Nasional 2016 dan 2017. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.8
Perkembangan Indeks Variabel IDI Nasional Tahun 2016-2017




Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Perbedaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan, baik dari segi aspek, variabel, maupun indikator di masing-masing provinsi. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih ada persoalan dalam proses konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, perlu sinergitas antara Pemerintah, masyarakat dan institusi demokrasi lainnya dalam rangka penguatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan satu pelemagaan yang kuat dalam mendorong pencapaian target IDI tahun 2019 oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya perkembangan IDI Provinsi tahun 2017, terlihat perbedaan yang cukup berarti IDI Nasional 2016 dan 2017. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.9
Perkembangan IDI Provinsi Tahun 2016-2017



Sumber data: Direktorat Politik Dalam Negeri

Pengukuran skor IDI merupakan rata-rata dari nilai seluruh provinsi yang ada. Oleh karena itu, pengungkit skor IDI sebenarnya terletak di provinsi. Sehingga dengan demikian diperlukan penguatan kelembagaan di provinsi. Kelembagaan di provinsi inilah yang kemudian akan memetakan variabel atau indikator apa saja yang perlu ditingkatkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemendagri telah melakukan beberapa langkah dalam upaya penguatan kelembagaan demokrasi di provinsi, yaitu:

1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/7570/SJ tanggal 28 September 2018 perihal Penguatan Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi di Daerah Kepada Gubernur KDH Provinsi sebagai tindak lanjut atas surat Menko Polhukam Nomor B-56/DN.00.00/3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Optimalisasi Pencapaian Target Indeks Demokrasi Provinsi Indonesia sesuai RPJMN dan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah kepada seluruh gubernur di Indonesia. Surat Edaran Mendagri dimaksud menginstruksikan agar setiap provinsi membentuk Kelompok Kerja Demokrasi Provinsi dalam rangka penguatan



konsolidasi demokrasi di provinsi dan membuat rencana aksi kegiatan berdasarkan perolehan nilai IDI, Menyempurnakan struktur kepengurusan TIM POKJA IDI, mempublikasikan melalui Laman Pemda, dan mengalokasikan anggaran penguatan kelompok kerja .

2) Rapat Penyusunan Instrumen Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

Rapat Penyusunan Instrumen Pokja Indeks Demokrasi Indonesia tersebut dilaksanakan di Jakarta selama 5 (lima) kali dengan mengundang peserta dari Perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, Pakar IDI, Tim Ahli IDI, Akademisi, Aparatur Pemda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENNAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pejabat/staf di lingkungan Direktorat Politik Dalam Negeri.

3) Penguatan Pokja Indeks Demokrasi di Daerah Yang Capaiannya 10 Provinsi Terendah Hasil Pengukuran Tahun 2016

Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Pemda dalam pengembangan demokrasi yang capaian IDI terendah di 10 (sepuluh) provinsi yaitu: di Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.18
Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Sasaran 1									
Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤20 (berdasarkan indikator kinerja Eselon I)	0	0	0	0	200%	200%	200%	200%



Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	≤ 83 (berdasarkan indikator kinerja utama Menteri)	58	68	78	47	130,12%	118,07%	106,02%	143,37%
Sasaran 2									
Jumlah Konflik berlatar belakang Isu SARA	≤ 5	1	2	0	0	180%	160%	200%	200%
Sasaran 3									
Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada	≤ 10%	3	0	7	8	170%	200%	130%	120%

Capaian terkait indikator kinerja dari sasaran 1 dan 2 yaitu: “Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)” dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional. berdasarkan definisi konflik sosial menurut undang-undang, peristiwa konflik yang terjadi di tahun 2015 berjumlah 58 peristiwa, tahun 2016 berjumlah 68 peristiwa, tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa, dan tahun 2018 berjumlah 7 peristiwa serta tidak ada yang berstatus skala nasional. Oleh sebab itu, target dari sasaran program unit kerja eselon I hanya sebatas peristiwa konflik yang selesai penanganannya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga target yang telah ditetapkan sebesar ≤20 tercapai.

Akan tetapi jika dibandingkan target sasaran indikator kinerja utama Menteri atau tingkat Kementerian di Tahun 2015 persentasenya sebesar 130,12% dari target sebesar ≤ 83, di Tahun 2016 persentasenya naik menjadi 118,07%, sedangkan di Tahun 2017 naik menjadi 106,02%. Sedangkan untuk konflik yang berlatar belakang Isu SARA pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) konflik, naik di tahun 2016 menjadi 2 (dua) konflik, di Tahun 2017



tidak ada konflik atau 0, begitu pula pada tahun 2019⁸ juga tidak ada konflik atau 0. Pada tahun 2015 peristiwa ini sempat menjadi isu nasional dikarenakan kehadiran Presiden untuk turun langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik, dan di tahun 2016² (dua) konflik Isu SARA tersebut selesai di tingkat Provinsi. Hal yang demikian secara jumlah terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri. Perlu diketahui dari jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018 tidak ada yang sifatnya berskala nasional dan dapat dikatakan bersifat aman. Analisis ini dapat diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa, Definisi Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik". Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa "Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d) membangun sistem peringatan dini;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 6 ayat (1) bahwa: Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan atau c) bantuan penggunaan TNI;
4. Penetapan status keadaan konflik dapat dikatakan berskala nasional jika telah dilaksanakan secara berjenjang, sebagai contoh: apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD



Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial;

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 salah satu tugas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain: a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; b) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; c) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan; d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
6. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta SKPD terkait lainnya untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di seluruh Indonesia. Secara umum, masyarakat pun turut terlibat di dalam forum-forum yang ada di daerah seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, KOMINDA, dan Tim Terpadu telah berpartisipasi dalam menjaga gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu: "Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilu" untuk persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada di tahun 2015 terdapat 3 peristiwa dengan tingkat persentase sebesar 170%, pada tahun 2016 tidak terjadi peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada sehingga persentasenya sebesar 200%, di tahun 2017 terjadi 7 peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 130%, sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan menjadi 8 peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 120%.



Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah melakukan berbagai upaya guna mendukung efektifitas program/kegiatan yang telah direncanakan dan melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, antara lain:

1. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan sinkron terkait upaya penataan regulasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum, diantaranya:
 - Politik Dalam Negeri, yaitu dengan:
 - 1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 3) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - 4) Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhintungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - 5) Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, yaitu dengan:
 - 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.



2. Terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, berdasarkan arahan dan petunjuk Bapak Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 30 Mei 2016, agar tidak ada lagi kebijakan resentralisasi pelaksanaan urusan yang selama ini telah dilaksanakan oleh daerah, sehingga diputuskan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda pelaksanaannya, sehingga disusun usulan penambahan 1 (satu) ayat terkait draft Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terkait dengan penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dokumen Progress Evaluasi Program Legislasi Tahun 2017 yang masih belum selesai dan evaluasi atas program legislasi Tahun 2018, yaitu:
 - a) Dokumen progress evaluasi atas program legislasi yang belum selesai pada Tahun 2017 yaitu:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 - Permendagri Tentang Perangkat daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b) Dokumen progress evaluasi atas program legislasi Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Terlaksananya kegiatan Pembinaan Administrasi dan Ketatausahaan Pegawai bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 8-9 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Asrialia Bandung Jawa Barat;
 5. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, peserta Beberapa pejabat eselon III, IV dan JFU di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 6. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan pengembangan pembuatan aplikasi infograsi pada tanggal 19 s.d 20 Nopember 2018 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta pusat, peserta dari pejabat Eselon IV dan Para Kasubag TU Direktorat serta JFU di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 7. Terlaksananya Kegiatan Rapat Penyelenggaraan Tata Kelola Persuratan dan Kearsipan pada tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Hotel Media Tower;
 8. Terlaksananya kegiatan Penyusutan Arsip dan Pemberkasan dengan Sarana Kode Klasifikasi tahun 2018 pada tanggal 29 s.d. 31 Januari 2018, tanggal 14 Februari 2018, dan tanggal 20 s.d. 21 September 2018 bertempat di Pusat Arsip Kementerian Dalam Negeri Pondok Kelapa-Kalimalang, Jakarta Timur;
 9. Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Ketatausahaan Pimpinan Terkait Isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Agustus 2018, dan tanggal 1 Oktober 2018;
 10. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penyusunan SIMAK BMN dan laporan persediaan pada tanggal 5 Februari 2018 bertempat Situation Room lantai IV Gedung F peserta pegawai lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
 11. Terlaksanaan inventarisasi dan pelaksanaan sensus Barang Milik Negara (BMN) semester (I) Bulan Juni 2018 dan Semester (II) bulan Desember 2018;
 12. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP);



13. Terlaksananya penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta terlaksananya Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para pejabat dan panitia pengadaan barang serta para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 27 Nopember 2018, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat;
14. Terpenuhinya kebutuhan sehari hari operasional perkantoran berupa: Terfasilitasinya rapat-rapat bagi pimpinan; Terbayarnya upah kerja pengamanan dalam sebanyak 5 orang; Terbayarnya upah kerja supir sebanyak 13 orang dan pramusaji 2 orang selama 12 bulan; Tersedianya kardus box arsip sebanyak 90 kardus; Tersedianya Buku Agenda sebanyak 305 buku dan Kalender dinding tahun 2019 sebanyak 100 buah serta kalender meja sebanyak 305 buah; Terwujudnya sewa kendaraan roda 4 bagi para pejabat Eselon I dan II sebanyak 8 unit; Tersedianya kebutuhan bensin selama 12 bulan bagi kendaraan operasional roda 4 sebanyak 17 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 12 unit serta terfasilitasinya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 dan Roda 2; Tersedianya alat kebutuhan rumah tangga berupa shower, kran air, kunci pintu, kunci lemari, dan lampu pijar; Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor berupa mesin ketik manual sebanyak 10 unit, AC Split sebanyak 10 unit, Mesin foto copy sebanyak 5 unit, PC unit computer sebanyak 210 unit, notebook sebanyak 30 unit, printer sebanyak 166 unit, dan alat komunikasi sebanyak 8 unit; Terfasilitasinya pengiriman surat surat dinas keluar selama 12 bulan; Terbayarnya langganan daya dan jasa selama 12 bulan;
15. Terlaksananya dan tersedianya pengadaan belanja modal barang milik negara berupa: 7 unit Note book, 25 unit PC unit, 16 unit Printer, 6 unit Mesin foto copy, 1 unit papan visual, 2 unit Laci box, 2 unit Meja Kerja Kayu, 19 unit kursi besi/Metal, 1 unit Workstation, 3 unit alat komunikasi Radio Ssb lainnya, 1 unit CCTV, 1 unit Camera digital, 1 unit lemari kayu, 1 unit LCD/Infocus, 1 unit video wall;
16. Pembinaan administrasi dan tata usaha kepegawaian berupa proses kenaikan gaji secara berkala periode bulan Januari sampai dengan Desember 2018 sebanyak 104 pegawai;
17. Terjadinya kenaikan pagu anggaran Ditjen Polpum pada Tahun Anggaran 2018 dari alokasi anggaran program dalam APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,- bertambah menjadi Rp. 240.078.184.000,- dengan persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp. 490.962.348,-.



Dengan adanya optimalisasi dalam penggunaan sumber daya berjalan maksimal dengan capaian 100% untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis dalam rangka pelayanan teknis dan administratif di lingkungan sekretariat Ditjen Polpum.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Kinerja Ditjen Polpum secara keseluruhan jika dilihat dari persentase capaian sebesar 99,80%, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen Polpum.

Kegagalan yang terjadi lebih kepada kurangnya sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah, sehingga ada beberapa daerah yang belum menjadi target pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan anggaran di daerah pun terbatas. Selain itu adanya beberapa kegiatan berkurang target sarannya dan tidak sedikit yang tetap mempertahankan target sarannya dengan anggaran yang terbatas, sehingga mengurangi target kehadiran peserta pada setiap kegiatan.

Berbagai penyesuaian-penyesuaian terjadi di tahun 2018 dapat dioptimalkan dengan baik dalam menjalankan program/kegiatan. Alternatif solusi banyak dilakukan agar realisasi anggaran berjalan maksimal, beberapa kali revisi POK dan 4 kali revisi Kanwil dilaksanakan, sehingga ada capaian target yang melebihi sasaran seperti: terlaksananya survei pemetaan situasi politik di daerah dengan target 13 Provinsi pada Direktorat Politik Dalam Negeri, serta beberapa program/kegiatan untuk mendukung kinerja pimpinan melalui layanan sekretariat.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Adapun program/kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Ditjen Polpum, antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Bidang Ideologi Karakter, dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini berupa Kompilasi/Penggabungan Modul-modul bidang ideologi karakter dan wawasan Kebangsaan, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu, Penyusunan Pedoman Pembentukan Gugus Tugas GNRM, serta Penyusunan Manajemen Penyelenggaran Pemerintahan Umum.
2. Pemetaan Permasalahan AGHT Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan untuk mendapat data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Permasalahan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan



Tantangan (AGHT) Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

3. Forum Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bagi ASN, Masyarakat, Toga, Tomas, Toda, Pendidik dan Lembaga Pendidik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Forum Dialog Pemantapan Pemahaman Ideologi Pancasila, Forum Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Bagi Masyarakat di Daerah, Forum Penguatan Nilai-Nilai Luhur Bangsa, Forum Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Forum Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, dan Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan dan Masyarakat Wilayah Perbatasan.
4. Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah untuk dapat mengimplementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan semuanya itu harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Kaderisasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah kebangsaan dikalangan pendidik dalam rangka membangun karakter bangsa (*Character Nation Building*).
6. Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia Tentang Hak dan Kewajibannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sekaligus mendukung Demokrasi Pancasila di Indonesia.
7. Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang bertujuan untuk menggelorakan kembali revolusi mental yang mengandung nilai – nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan 5 Program pokok yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dan Kementerian Dalam Negeri merupakan koordinator dibidang program Gerakan Indonesia Bersatu serta pembentukan,

pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi, Kabupaten/Kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi dan akademisi.

8. Penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Modul yang disusun adalah Modul Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional dan Modul Tentang Peran Strategis Pasar UMKM Digital Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional.
9. Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Dengan Menggunakan Pendekatan Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Komunikasi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial di Daerah;
 - b. Pelestarian Budaya Melalui Pagelaran Wayang dan Seni Tradisional Sebagai Perekat Bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 13 April 2018 oleh Dalang Ki Sujiwo Tejo dengan lakon: “*Samba Juwing Tekan Arjuna Wiwaha*” dan tanggal 3 Agustus 2018 oleh Dalang Ki Tantut Sutanto dengan lakon: “*Gatutkaca Winisuda*”; dan

Gambar 3.10

Pagelaran Wayang Kulit 13 April 2018 dan 3 Agustus 2018



- c. Temu Tokoh Raja, Sultan, Datuk, Pelingsir, Pemangku Adat Istiadat, Budayawan dan Ormas Bidang Kebudayaan di Daerah,
10. Fasilitasi Forum Pertemuan dan Rapat Koordinasi Terkait Dengan Isu Kesenjangan Ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Dialog Ekonomi tentang Revitalisasi Pasar tradisional Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi Daerah;
 - b. Penanganan Kesenjangan Perekonomian; dan



- c. Penguatan Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Di Daerah.
11. Dialog Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang bertujuan untuk pemberian pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama di KTP el.
 12. Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemerintah Dengan Majelis - Majelis Agama dan Ormas Keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi, jalinan kemitraan dan fasilitasi majelis-majelis agama dan Ormas Keagamaan dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik sosial bernuansa agama yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 13. Penguatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran - Aliran Keagamaan di Daerah yang bertujuan untuk mengatasi Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah ini serta mendorong optimalisasi peran Tim PAKEM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berbagai permasalahan kehidupan keagamaan.
 14. Penguatan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah melalui Nusantara Expo dan Forum yang bermaksud untuk mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan oleh para perajin dan pelaku usaha serta dapat melestarikan adat istiadat, karya seni dan budaya daerah.

Sedangkan kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja dikarenakan kurangnya dukungan APBD terhadap SKP Kesbangpol di daerah, sehingga kurangnya sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah dalam menunjang program/kegiatan yang terdapat di dalam perjanjian kinerja secara maksimal.



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Tabel 3.19
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018

No.	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	%
1.	2013	190.417.548.000	178.523.300.675	93,75
2.	2014	176.210.000.000	151.542.567.268	86,00
3.	2015	230.045.735.000	133.165.224.549	57,89
4.	2016	125.530.817.000	122.344.128.977	97,46
5.	2017	159.635.402.000	147.177.128.476	92,20
6.	2018	240.078.184.000	239.587.221.652	99,80

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.20
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Bina Idelogi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Pagu Anggaran Direktorat Bina Idelogi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	
Pagu Awal	Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 12.250.000.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 11.850.000.000,-
Realisasi	Rp. 11.533.314.856,-
Persentase	97,33 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.21
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Politik Dalam Negeri

Pagu Anggaran Direktorat Politik Dalam Negeri	
Pagu Awal	Rp. 31.525.000.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 140.269.368.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 140.269.368.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 139.847.566.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 141.306.469.000,-
Realisasi	Rp. 141.286.299.079,-
Persentase	99,99 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum



Tabel 3.22
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pagu Anggaran Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
Pagu Awal	Rp. 7.337.227.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 7.337.227.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 7.337.227.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 7.337.227.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 6.954.686.000,-
Realisasi	Rp. 6.878.009.651,-
Persentase	98,90 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.23
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Pagu Anggaran Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	
Pagu Awal	Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 14.270.000.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 13.558.141.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 13.056.607.000,-
Realisasi	Rp. 12.691.169.250,-
Persentase	97,20 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.24
Revisi Anggaran Tahun 2018
Direktorat Kewaspadaan Nasional

Pagu Anggaran Direktorat Kewaspadaan Nasional	
Pagu Awal	Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 14.350.000.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 13.969.152.000,-
Realisasi	Rp. 13.832.444.827,-
Persentase	99,02 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum



Tabel 3.25
Revisi Anggaran Tahun 2018
Sekretariat Ditjen Polpum

Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen Polpum	
Pagu Awal	Rp. 51.601.589.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 51.601.589.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 51.601.589.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 52.735.250.000,-
Pagu Revisi IV (Akhir)	Rp. 52.941.270.000,-
Realisasi	Rp. 51.539.642.657,-
Persentase	97,35 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Polpum Tahun Anggaran 2018

No.	Unit Kerja	Pagu Awal (Perjanjian Kinerja)	Pagu Akhir (Revisi IV)	Realisasi	%
1.	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 12.250.000.000,-	Rp. 11.850.000.000,-	Rp. 11.533.314.856,-	97,33 %
2.	Direktorat Politik Dalam Negeri	Rp. 31.525.000.000,-	Rp. 141.306.469.000,-	Rp. 141.286.299.079,-	99,99 %
3.	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 7.337.227.000,-	Rp. 6.954.686.000,-	Rp. 6.878.009.651,-	98,90 %
4.	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 14.270.000.000,-	Rp. 13.056.607.000,-	Rp. 12.691.169.250,-	97,20 %
5.	Direktorat Kewaspadaan Nasional	Rp. 14.350.000.000,-	Rp. 13.969.152.000,-	Rp. 13.832.444.827,-	99,02 %
6.	Sekretariat Ditjen Polpum	Rp. 51.601.589.000,-	Rp. 52.941.270.000,-	Rp. 51.539.642.657,-	97,35 %
Total		Rp.131.333.816.000,-	Rp. 240.078.184.000,-	Rp. 239.587.221.652,-	99,80 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum



Adapun total alokasi anggaran pada Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sepanjang 6 (enam) tahun terakhir 2013-2018 adalah sebesar Rp. 1.121.917.686.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 972.339.571.597,-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki Pagu sebesar Rp. 131.333.816.000,- tetapi Pagu mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali sepanjang Tahun Anggaran 2018, berikut penjelasannya:

1. Revisi pertama pada tanggal 23 Mei 2018, revisi dilakukan karena terjadi penambahan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari Rp. 108,- per suara menjadi Rp. 1.000,- per suara, perubahan pagu anggaran terjadi pada Direktorat Politik Dalam Negeri dari yang sebelumnya Rp. 31.525.000.000,- menjadi Rp. 140.269.368.000,- sehingga total pagu anggaran Ditjen Polpum dari Rp.131.333.816.000,- menjadi sebesar Rp. 240.078.184.000,-.
2. Revisi kedua pada tanggal 13 Agustus 2018, revisi dilakukan karena adanya pergerakan pada pagu anggaran di Sekretariat Ditjen Polpum terkait dengan pembelian belanja modal tetapi untuk total pagu anggaran Ditjen Polpum tetap yaitu sebesar Rp. 240.078.184.000,-.
3. Revisi ketiga pada tanggal 10 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan belanja modal di direktorat lingkup Ditjen Polpum. Pada revisi ketiga ini terjadi pergeseran pagu anggaran antar Satker Eselon II di lingkungan Ditjen Polpum, yaitu pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dari Rp. 14.270.000.000,- berkurang menjadi Rp. 13.558.141.000,-, Direktorat Politik Dalam Negeri dari Rp. 140.269.368.000,- berkurang menjadi Rp. 139.847.566.000,-, anggaran yang berkurang pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri dialihkan ke Sekretariat Ditjen Polpum sehingga anggaran yang semula Rp. 51.601.589.000,- bertambah menjadi Rp. 52.735.250.000,-.
4. Revisi keempat pada tanggal 26 Oktober 2018, revisi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan Tim Survey Pemantauan Kondisi Politik di Daerah. Pada revisi keempat ini semua Satker mengalami pergeseran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dari Rp. 12.250.000.000,- berkurang menjadi Rp. 11.850.000.000,-.
 - b. Direktorat Politik Dalam Negeri dari Rp. 139.847.566.000,- bertambah menjadi Rp. 141.306.169.000,-.



- c. Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dari Rp. 7.337.227.000,- berkurang menjadi Rp. 6.654.686.000,-.
- d. Direktorat Organisasi Kemasyarakatan dari Rp. 13.558.141.000,- berkurang menjadi Rp. 13.056.607.000,-.
- e. Direktorat Kewaspadaan Nasional dari Rp. 14.350.000.000,- berkurang menjadi Rp. 13.969.152.000,-.
- f. Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dari Rp. 52.735.250.000,- bertambah menjadi Rp. 52.941.270.000,-.

Berkenaan dengan hal tersebut, pagu anggaran Ditjen Polpum pada Tahun Anggaran 2018 terjadi kenaikan dari alokasi anggaran program dalam APBN sebesar Rp. 131.333.816.000,- bertambah menjadi Rp. 240.078.184.000,- dengan persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp. 490.962.348,-. Berikut data realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.27
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2018

No.	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 31.748.514.000,-	Rp. 30.600.417.000,-	96,38
2.	Belanja Barang	Rp. 208.112.873.000,-	Rp. 206.825.549.610,-	99,38
3.	Belanja Modal	Rp. 2.163.311.000,-	Rp. 2.161.254.627,-	99,90
Total		Rp. 240.078.184.000,-	Rp. 239.587.221.652,-	99,80

BAB IV PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 merupakan kelanjutan dari kinerja tahun sebelumnya yang dibuat untuk membandingkan dan memberikan gambaran capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Ditjen Polpum. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat program/kegiatan di bidang Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja pada masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang obyektif. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 99,80% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran dinilai cukup baik dan berhasil ditangani, selain karena kinerja Ditjen Polpum juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Ditjen Polpum;
2. Pada beberapa capaian sasaran, adanya beberapa kegiatan yang melebihi target, hal inilah yang menjadi ukuran bahwa perjanjian kinerja berjalan secara optimal;
3. Sebagian besar program Ditjen Polpum menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja outcome maupun indikator kinerja output.

Pencapaian kinerja sebaiknya tidak hanya dinilai dan diukur secara kuantitatif, namun juga dilihat dari proses berlangsungnya pelaksanaan dari dukungan program dan kegiatannya. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan selama tahun 2018, diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat optimal sesuai dengan harapan organisasi.

B. SARAN

1. Perlu komitmen dari pimpinan, setiap pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Polpum untuk saling mengingatkan target capaian kinerja dan dapat mempertahankannya sekalipun ada penghematan anggaran, untuk itu Ditjen Polpum harus senantiasa meningkatkan kapasitas seluruh jajaran Ditjen Polpum dalam menjalankan tugas;



2. Perlu adanya kesesuaian antara IKP Eselon I dengan IKU Menteri, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Eselon I;
3. Perlu dilakukan sinergitas lintas program dan lintas kegiatan di lingkungan Ditjen Polpum agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pemangku kepentingan;
4. Perlu adanya *product campaign* terkait keberhasilan program/kegiatan, terutama program prioritas dengan mengusung isu strategis yang berbasis partisipasi dan terintegrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
5. Melakukan evaluasi secara berkala (setiap tanggal 10 setiap bulannya) terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap lingkup unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
6. Evaluasi dari laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penataan kebijakan di tahun berikutnya, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.

C. TINDAK LANJUT

1. Upaya Peningkatan Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
 - a. Optimalisasi peran Pokja IDI di 34 Provinsi Indonesia;
 - b. Pengakomodasian IDI ke dalam dokumen RPJMD di 34 Provinsi;
 - c. Memfokuskan program dan kegiatan di Ditjen Polpum untuk meningkatkan skor-skor yang masih buruk (peran DPRD, demonstrasi/mogok dengan kekerasan, dll);
2. Pemantauan terhadap Akuntabilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari Rp. 108,- menjadi Rp. 1.000,-
3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa:
 - a. Antisipasi pelaksana;
 - b. Rencana Aksi Stranas Wasbang & Karbang (jika R-Perpres disetujui);



- c. Optimalisasi Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;
5. Rapat Koordinasi Nasional Badan Kesbangpol Se-Indonesia dalam rangka Sinergitas dan Penguatan Program/Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019;
6. Penguatan *Best Practice* Pendidikan Politik untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas demokrasi (Berdasarkan Rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019) sebagai salah satu upaya menyiapkan masyarakat pada pemilu serentak 2019.